

**PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL NEGARA TERHADAP
ANAK TERLANTAR DI INDONESIA DAN TINJAUAN
*FIQH SIYASAH***

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh:

RAHMAYANTI

17 0302 0077

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

**PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL NEGARA TERHADAP
ANAK TERLANTAR DI INDONESIA DAN TINJAUAN
*FIQH SIYASAH***

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahmayanti

NIM : 17 0302 0077

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:


1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 Februari 2022

Yang membuat pernyataan,



Rahmayanti

NIM 17 0302 0077

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Perlindungan Konstitusional Negara Terhadap Anak Terlantar di Indonesia dan Tinjauan *Fiqh Siyazah* yang ditulis oleh Rahmayanti Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0302 0077, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, 04 Februari 2022 M, bertepatan dengan 3 Rajab 1443 H telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (*S.H*).

Palopo, 23 Februari 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Muhammad TahmidNur, M.Ag. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Pembimbing II | (.....) |


Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP.19680507 199903 1 004



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ. (امابعد)

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan taufik, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Konstitusional Negara Terhadap Anak Terlantar Di Indonesia Berdasarkan Tinjauan *Fiqh Siyasa*”** sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana S1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, sebagai suri tauladan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga dalam penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya dan ucapan terima kasih yang tak terhingga, kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta ayahanda Amirullah, S.AN dan Ibunda Irawati yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga saat ini serta saudara(i) dan seluruh keluarga yang mendoakan.
2. Rektor (IAIN) Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. H. Muammar Arafat, SH.,

MH., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muhaemin, M.A., yang telah memberikan dukungan moril dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama peneliti menjadi mahasiswa di kampus ini.

3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara dan wali studi, sekaligus dosen Pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu, tenaga serta fikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd, selaku Pembimbing I yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian skripsi ini.
6. Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag, selaku Penguji I yang telah memberikan waktu, tenaga dan fikirannya untuk memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI, selaku Penguji II yang bersedia meluangkan waktu, fikiran dan tenaganya untuk mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, serta seluruh staf yang telah membantu dalam pelayanan akademik.

9. H. Madchang, S.Ag., M.Pd, selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu untuk mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

10. Sahabat serta teman-teman seperjuangan khususnya kelas HTN/C Angkatan 2017 yang selalu setia mendampingi, memberikan semangat, memberikan bantuan selama proses pembelajaran di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

11. Teman-teman seperjuangan, Muh. Asdar, Putri Vebiola Cantika dan teman-teman posko KKN-KS Angkatan XXXVIII Desa Rante Balla, Kec. Latimojong, Kab. Luwu.

Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh peneliti, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan berkenan membalas semua kebaikan yang diberikan kepada peneliti. Peneliti berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Palopo, 24 Februari 2022

Penulis



Rahmayanti

NIM: 17 0302 0077

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	K h	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el

-	Mim	M	em
ف	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
و	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	<i>fathahdan yā'</i>	ai	a dan i
آو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.. آ.. إ.. ع	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā''</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قَالَ : *qāla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

روضة الأطفال : *rauḍah al-aṭfā'i*

المدنية الفاضلة : *al-maḍīnah al-fā'ḍilah*

الحكمة : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-haqq*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عَدْوًا : *aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ى) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِي : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِي : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تأمرون : *ta'murūna*

النوع : *al-nau'*

شيء : *syai'un*

أميرت : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. Lafz al-Jalālah (اللَّ)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينِ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ* al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri di dahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naşr Hāmīd Abū Zayd

Al- Tūfī

Al-Maşlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyud, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu)
Naşr Hāmīd Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naşr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naşr Hāmīd Abu)

B. Singkatan

SWT.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
As	: <i>'alaihi al-salam</i>
RA	: <i>Radiallahu 'anha</i>
H	: Hijriyah
M	: Masehi
No.	: Nomor
Vol	: Volume
QS.	: Qur'an Surah
HR	: Hadist Riwayat
RI	: Republik Indonesia
UU	: Undang-Undang
HAM	: Hak Asasi Manusia
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dll	: dan lain-lain
dkk	: dan kawan-kawan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIST	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR ISTILAH	xxi
ABSTRAK	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
F. Landasan Teori	11
G. Metode Penelitian	20
H. Definisi Istilah dan Kerangka Pikir	24
BAB II TINJAUAN UMUM ANAK TERLANTAR DI INDONESIA	27
A. Defenisi Anak Terlantar di Indonesia.....	27
B. Lembaga Perlindungan Anak Terlantar di Indonesia.....	30
C. Fakta dan Data Tentang Anak Terlantar di Indonesia.....	36
D. Penawaran Perlindungan terhadap Anak Terlantar	41

BAB III PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR DALAM KONSTITUSIONAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA	44
A. Pengertian Perlindungan Anak Terlantar di Indonesia.....	44
B. Dasar Hukum Perlindungan Anak Terlantar menurut UU	46
C. Peran Pemerintah dalam Menangani Anak Terlantar di Indonesia	56
D. Bentuk Perlindungan Pemerintah dalam Menangani Anak Terlantar	59
BAB IV PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR DALAM PERSPEKTIF <i>FIQH SIYASAH</i>.....	63
A. Definisi Anak Menurut Hukum Islam	63
B. Dasar Hukum Perlindungan Anak dalam Al-Qur'an dan Hadits	69
C. Keterkaitan Anak Terlantar dengan <i>Fiqh Siyasah</i>	76
D. Analisis Komparasi Perlindungan Anak dalam Konstitusional Negara Indonesia dan <i>Fiqh Siyasah</i>	81
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS.Al –Ma’idah : 8	5
Kutipan Ayat 2 QS.Al –Isra : 70.....	63
Kutipan Ayat 3 QS.Al-Kahfi : 46	66
Kutipan Ayat 4QS. At-Taghabun : 14	66
Kutipan Ayat 5 QS.At-Taghabun : 15	66
Kutipan Ayat 6 QS.An-Nahl : 78.....	70
Kutipan Ayat 7 QS.An-Nisa : 9	70
Kutipan Ayat 8 QS. Al-Ma’idah : 8.....	71
Kutipan Ayat 9 QS.Al-An’am : 151	72



DAFTAR HADIST

Kutipan Hadist 1 Hadits Sahih Riwayat Muslim : 2577	73
Kutipan Hadist 2 Hadits Sahih Riwayat Muslim : 1829	74
Kutipan Hadist 3 Hadits Sahih Riwayat al-Bukhari : 395	75



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir.....26



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2016-2020.....	40
Tabel 3.1 UU RI No. 35 Tahun 2014 hasil dari amandemen Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.....	51



DAFTAR ISTILAH

Akidah	:Keyakinan yang kokoh atas sesuatu sehingga tidak ada keraguan yang mengiringinya.
Akseibilitas	:Suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan mudah atau susah nya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi
Broken Home	:Keluarga yang orang tuanya telah bercerai.
Deskriptif	:Menggambarkan apa adanya.
Disabilitas	:Setiap orag yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama.
Diskriminasi	:Sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu.
Doktrinal	:Pendapat atau pendirian ilmiah yang disusun dan dikemukakan secara rasional dan dapat meyakinkan orang lain.
Editing	:Proses memeriksa dan memperbaiki naskah dari segi tata bahasa,tanda baca dan gaya.
Eksekutif	:Salah satu badan pemerintahan yang punya kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum.
Eksistensi	:Muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan
Eksplorasi	:Politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.
Ekstrem	:Paling tinggi, paling keras
Etis	:Sesuatu hal yang itu berurusan atau berkaitan dengan moral atau pun prinsip-prinsip dari moralitas dan juga berkaitan dengan sesuatu yang benar ataupun salah dalam melaksanakan sesuatu.
Filosofis	:Cabang ilmu yang mengkaji tentang masalah mendasar dalam kehidupan.
Fundamental	:Dasar yang secara umum merujuk kepada Prinsip yang harus mengandung kebenaran dan berdasarkan realitas.
Futuristik	:Bersifat atau berhubungan dengan masa depan.
<i>Hadhanah</i>	:Pemeliharaan anak oleh kedua orang tua
Harmonis	:Suatu keadaan dimana setiap orang dapat saling merangkul bersama di setiap masalah sehingga terjadi keselarasan hidup guna mencapai kebahagiaan bersama.

Hirarki	:Urutan tingkatan atau jenjang jabatan (pangkat kedudukan)
Historis	:Berkenaan dengan sejarah, bertalian atau ada hubungannya dengan masa lampau.
Ijtihad	:Mencurahkan tenaga untuk menemukan hukum Agama (syara’).
Insani	:Bersifat atau menyangkut manusia.
Instrumen	:Alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.
Jasmani	:Kebutuhan yang harus dipenuhi agar kita dapat menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan baik.
Justifikasi	:Sebuah putusan atau memberikan alasan, dan pertimbangan berdasarkan hati nurani.
Karitatif	:Bersifat memberi kasih sayang.
Khazanah	:Barang milik, harta benda, kekayaan.
Komprehensif	:Segala sesuatu yang sifatnya luas dan lengkap yang meliputi berbagai aspek atau ruang lingkup yang luas.
Kontribusi	:Sumbangsih atau peran, atau keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu.
Konvensi	:Aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis.
Kualitatif	:Penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis
Kultural	:Sesuatu hal yang terkait dengan kebudayaan kelompok tertentu serta kebiasaan mereka yang meliputi kepercayaan, tradisi, dsb .
Laqit	:Seorang anak yang lari dari keluarganya, kehilangan keluarganya atau dibuang oleh keluarganya, sehingga tidak diketahui ibu bapaknya
Legislatif	:Lembaga atau dewan yang mempunyai tugas serta wewenang membuat atau merumuskan UUD yang ada di sebuah negara.
Legitimasi	:Kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan.
Leksikal	:Makna lambang kebahasaan yang bersifat dasar.
Literatur	:Sumber ataupun acuan yang digunakan dalam berbagai macam aktivitas di dunia pendidikan ataupun aktivitas lainnya.
Material	:Sebuah masukan dalam produksi.
Moralitas	:Sebuah prinsip yang dapat menjadi pedoman dalam menentukan hal-hal yang baik dan buruk dalam kehidupan.
Nasab	:Menghubungkan kekerabatan, keturunan atau menyebutkan keturunan

Normatif	:Berpegang teguh pada norma, aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Optimal	:Terbaik, tertinggi, paling menguntungkan.
Otoritas	:Kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya.
Perspektif	:Sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal.
Praktikal	:Tentang tidak memiliki apapun yang tidak membawa guna.
Primer	:Kebutuhan utama atau pokok yang muncul secara naluriah agar manusia dapat bertahan hidup.
Produktif	:Kemampuan seseorang, dalam menghasilkan sesuatu atau mendatangkan hasil yang banyak.
Psikis	:Kondisi mental seseorang.
Psikologis	:Kondisi yang bisa memengaruhi kehidupan sehari-hari seorang individu
<i>Qayid</i>	:Pemimpin yang diberikan untuk seorang anak laki-laki
Rehabilitasi	:Pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula).
Rohani	:Berkaitan dengan roh
Selektif	:Sikap yang memilih terhadap hal-hal tertentu dengan pertimbangan dan alasan untuk menghindari efek yang tidak diinginkan.
Silsilah	:Suatu bagan yang menampilkan hubungan keluarga (silsilah) dalam suatu struktur pohon.
Sistematis	:Segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut obyeknya.
Spesifik	:Khusus atau lebih rinci.
Spiritual	:Suatu usaha dalam mencari arti kehidupan, tujuan dan panduan dalam menjalani kehidupan bahkan pada orang-orang yang tidak memercayai adanya Tuhan.
Sugesti	:Pemberian pengaruh atau pandangan dari satu pihak kepada pihak lain.
Syariah	:Hukum-hukum dari Allah SWT untuk mengatur hubungan antar manusia dengan Allah atau manusia dengan manusia.

Syariat	:Hukum-hukum Allah yang di syariatkan Kepada Umatnya, baik hukum-hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw dari perkataan, perbuatan dan penetapan
<i>Takaful Ijtima'I</i>	:Salah satu rukun ekonomi Islam yang paling asasi (mendasar dan esensial) di antara tiga rukun ekonomi Islam lainnya.
<i>Takhshish</i>	:Mengeluarkan sebagian dari pada satuan-satuan yang masuk di dalam lafadz 'amm dan lafadz 'amm itu hanya berlaku bagi satuan-satuan yang masih ada
Tarkib Idhofi	:Lafadz yang tersusun dari kata yang disandarkan (Mudhaf) dan kata yang disandari (Mudhaf Ilaih).
Tauhid	:Keyakinan Akan Keesaan Allah SWT.
Teoritis	:Sebuah bentuk dari buah pemikiran dan juga pola pikir yang dimana kemudian akan mendasarkan sebuah bentuk dari hal yang dimana semuanya akan berasal dari berbagai macma bentuk dari teori yang ada.
Teritorial	:Mengenai bagian wilayah (daerah hukum) suatu negara.
Terminologis	:Ilmu tentang istilah dan penggunaannya.
Traumatis	:Hal sering dikaitkan dengan tekanan emosional dan psikologis yang besar, biasanya karena kejadian yang sangat disayangkan atau pengalaman yang berkaitan dengan kekerasan.
Universal	:Umum (berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia).
Wajibah	:Suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara.
Yudikatif	:Lembaga pemegang kekuasaan kehakiman.
Yuridis	:Secara hukum atau dari segi hukum.
<i>Zahhir</i>	:Menurut bahasa berarti jelas, sedangkan menurut istilah ialah suatu lafadz yang jelas, lafadznya menunjukkan kepada suatu arti tanpa memerlukan keterangan lain di luar lafadz itu.

ABSTRAK

Rahmayanti, 2022. “*Perlindungan Konstitusional Negara Terhadap Anak Terlantar dan Tinjauan Fiqh Siyasah*”. Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh Hj. A. Sukmawati Assaad dan Anita Marwing.

Skripsi ini membahas Perlindungan Konstitusional Negara Terhadap Anak Terlantar di Indonesia dan Tinjauan *Fiqh Siyasah*. Penelitian ini bertujuan *Pertama* untuk mengetahui tinjauan umum anak terlantar di Indonesia, *Kedua* untuk mengetahui perlindungan Konstitusional Negara Republik Indonesia terhadap anak terlantar dan *ketiga* untuk mengetahui perlindungan *Fiqhi Siyasah* terhadap anak terlantar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *library research* (Penelitian Kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data dengan cara kegiatan mencari, membaca dan mencatat dari hasil karya tulis berupa buku atau sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Berdasarkan data KPAI 5 tahun terakhir mulai tahun 2016-2020 jenis kasus penelantaran anak yang dominan adalah anak penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pada data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2016-2018 mengalami peningkatan kasus anak terlantar sedangkan pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan kasus anak terlantar. 2. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial anak terlantar, Pemerintah bersama Kementerian Sosial berupaya memelihara dan melindungi anak terlantar. Kementerian sosial dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Dinas Sosial yang berada di tiap Kabupaten/Kota. Adapun bentuk perlindungan hukum oleh pemerintah terhadap anak terlantar menurut UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak meliputi: 1) Pengawasan, 2) Pencegahan, 3) Perawatan, 4) Konseling, 5) Rehabilitasi sosial dan 6) Pendampingan sosial. 3. Berdasarkan perlindungan *fiqh siyasah* terhadap anak terlantar yang merujuk pada *siyasah dusturiyah* (konstitusi) yang menjadi tanggung jawab terhadap perlindungan anak terlantar adalah seorang pemimpin dalam hal ini adalah pemerintah. Peran pemerintah sangat di butuhkan dalam penanganan anak terlantar yang sejalan dengan syariat Islam karena dalam syariat Islam benar atau tidaknya sebuah kebijakan pemimpin atau penyelenggara pemerintahan bergantung pada implikasinya terhadap rakyat. Jika kebijakan tersebut berimplikasi pada kemaslahatan rakyat maka dianggap benar oleh Syariat. Sebaliknya, jika kebijakan tersebut berdampak mafsadat pada rakyat maka dianggap menyalahi Syariat.

Kata Kunci: Anak Terlantar, Perlindungan Konstitusional Negara Republik Indonesia dan *Fiqh Siyasah*.

ABSTRACT

Rahmayanti, 2022. “*State Constitutional Protection Against Abandoned Children Based on Fiqh Siyasah Review*”. Thesis on Constitutional Law Faculty of Sharia, State Islamic Institute (IAIN) Palopo. Supervised by Hj. A. Sukmawati Assaad and Anita Marwing.

This thesis discusses the State Constitutional Protection Against Abandoned Children in Indonesia and *Fiqh Siyasah* Review. This study aims firstly to find out the general overview of neglected children in Indonesia, secondly to find out the constitutional protection of the Republic of Indonesia against neglected children and thirdly to find out the protection of *Fiqhi Siyasah* to neglected children.

The type of research used is library research using a normative juridical approach. The data collection technique in this research is data collection by searching, reading and taking notes from the results of written works in the form of books or other sources related to the discussion.

The results of this study indicate that 1. Based on KPAI data for the last 5 years starting from 2016-2020 the dominant type of child neglect cases are children with social welfare problems. experienced a decrease in the cases of neglected children. 2. To realize the social welfare of neglected children, the Government together with the Ministry of Social Affairs seeks to maintain and protect neglected children. The Ministry of Social Affairs in carrying out its duties is assisted by the Social Service located in each Regency/City. The forms of legal protection by the government for neglected children according to Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection include: 1) Supervision, 2) Prevention, 3) Treatment, 4) Counseling, 5) Social rehabilitation and 6) Social assistance. 3. Based on the *fiqh siyasah* protection against neglected children, which refers to the *siyasa dusturiyah* (constitution) which is the responsibility for the protection of neglected children, a leader in this case is the government. The role of the government is very much needed in handling abandoned children in line with Islamic law because in Islamic law, whether or not a policy leader or government administrator is correct depends on the implications for the people. If the policy has implications for the benefit of the people, it is considered correct by Shari'a. impact mafsadat on the people it is considered to violate the Shari'a.

Keywords: Abandoned Children, Constitutional Protection of the Republic of Indonesia and *Fiqh Siyasah*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan salah satu ilmu yang memiliki metode yang sangat universal. Dewasa ini, ilmu hukum telah berkembang menjadi sebuah cabang ilmu yang mengatur mengenai HAM. Salah satu bagian yang terpenting dalam perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) adalah terkait dengan perlindungan hak-hak konstitusional anak. Anak adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu Bangsa dimasa depan yang memiliki sifat dan ciri khusus. Kekhususan ini terletak pada sikap dan perilakunya di dalam memahami dunia, yang mesti dihadapinya. Oleh karenanya anak patut diberi perlindungan secara khusus oleh Negara dengan Undang-undang.

Anak adalah tunas pemangku estafet masa depan Negara, Bangsa maupun Agama.¹ Anak sebenarnya merupakan harta yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum maupun perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku dan Bangsa. Dilihat dari sosial sebagai kehormatan harkat martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak untuk berprestasi, dari budaya anak merupakan harta dan kekayaan yang harus dijaga dan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga, dari politik anak merupakan penerus suku dan Bangsa, dari ekonomi ada anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki dan dari segi hukum, anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis didepan hukum, tidak saja sebagai penerus dan ahli

¹ Nurul Utami Hasanah, *“Perlindungan Hak-hak Dalam Penegakan Disiplin dan Penerapan Sanksi Terhadap Santri Dilingkungan Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”*, Skripsi Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, (2011), h. 2

waris keluarga tetapi juga sebagai bagian dari subjek hukum dengan segala hak dan kewajiban yang mendapat jaminan hukum.²

Perhatian yang besar terhadap anak, berarti perhatian yang besar pula pada Negara, Bangsa dan Agama. Untuk itu potensi anak perlu dikembangkan semaksimal mungkin serta dilindungi dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi agar hak-hak konstitusional pada anak dapat terjamin dan terpenuhi sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kemampuannya. Disinilah kita dapat melihat instrumen hukum kita tidak berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 dalam Pasal 34, yang secara tegas mengamanahkan bahwa, Fakir Miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara, bahkan Indonesia telah ikut meratifikasi Konvensi Hak-hak anak lewat keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990. Namun pokok permasalahan yang sangat pokok adalah mengapa hukum kita tidak berdaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak jalanan. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Pasal 6 ayat (2) Anak-anak Indonesia dapat dijadikan anak asuh, ditingkatkan skillnya melalui dinas sosial, dibina mentalnya agar kembali kepada kondisi anak yang normal dan wajar agar tumbuh dan berkembang secara baik, sehingga potensi ini dapat memberikan kontribusi mewujudkan masyarakat madani (*Civil Society*) dalam pembangunan Bangsa. Sebagai Negara yang berideologikan pancasila, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang beragam namun semuanya memberikan ketegasan dalam upaya

²Imam Sukadi, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak", De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 5 No.2 (2 Desember 2013), h. 117-133

perlindungan hak-hak konstitusional pada anak-anak terlantar sebagaimana tertuangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa: Pemeliharaan terhadap anak-anak terlantar yang ada di Indonesia adalah sebuah tujuan Negara hukum untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional terhadap anak-anak terlantar yang dinyatakan oleh pasal tersebut diatas agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan yang di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosialnya tidak terpenuhi. Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun social.³

Anak terlantar pada hakikatnya adalah "anak-anak" sama dengan anak-anak lainnya yang bukan anak terlantar. Mereka membutuhkan pendidikan. Pemenuhan pendidikan itu haruslah memperhatikan aspek perkembangan fisik dan mental mereka. Sebab, anak bukanlah orang dewasa yang berukuran kecil. Anak mempunyai dunianya sendiri dan berbeda dengan orang dewasa. Kita tak cukup memberinya makan dan minum saja, atau hanya melindunginya di sebuah rumah, karena anak membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang adalah fundamen

³Zul Fahmi, "Perlindungan Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia", Jom Fakultas Hukum, Vol. 1 No.2 (Oktober 2014), h.1-2

pendidikan, rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal, dalam pasal 20 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua, atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.⁴

Hukum internasional melalui pembentukan Konvensi Hak Anak (*convention on the right of the children*) telah memosisikan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Negara-negara peserta konvensi (*contracting parties*) memiliki kewajiban untuk menyepakati isi konvensi tersebut dan melaksanakannya, terutama dalam jaminan terhadap kepentingan hak-hak anak.

Perlindungan HAM Anak menurut Deklarasi PBB Tahun 1986, hak asasi manusia merupakan tujuan sekaligus sarana pembangunan. Telah menjadi kesepakatan berbagai bangsa persoalan anak ditata dalam suatu wadah UNICEF (United International Children Education of Fund) bagi Indonesia sendiri, anak dikelompokkan sebagai kelompok yang rentan. Dalam pasal 1 KHA/Keppres No. 36 Tahun 1999, “Anak adalah setiap orang yang berusia 18 Tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi yang ditentukan bahwa usia

⁴Ahmad rosyadi, “*perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam perspektif hukum islam dan positif*”, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2016), h.3

dewasa dicapai lebih awal”, sedangkan Menurut pasal 1 ayat (5) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila tersebut dalam kepentingannya”. Dalam Pasal 65 UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.⁵

Di dalam hukum Islam telah memberikan isyarat perlindungan anak yang dikehendaki Allah SWT tertuang dalam firman-Nya QS. Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu perbuat”.⁶

Ayat diatas turun berawal dari peristiwa yang menimpa Nu'man bin Basyir. Pada suatu ketika Nu'man bin Basyir mendapat sesuatu pemberian dari ayahnya, kemudian Umi Umrata binti Rawahah berkata “aku tidak akan ridha

⁵H. Muladi, “*Hak Asasi Manusia (hakekat, konsep dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat)*”, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h.231

⁶Kementerian Agama RI, “*Al-Quran dan Terjemah*”, Al-Ma'idah Ayat 8, (Bandung: Hilal, 2014)

sampai peristiwa ini disaksikan oleh Rasulullah”. Persoalan itu kemudian dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Untuk disaksikan. Rasul kemudian berkata “apakah semua anakmu mendapat pemberian yang sama?” Jawab ayah Nu'man “tidak”. Rasul berkata lagi “takutlah engkau kepada Allah dan berbuat adil engkau kepada anak-anakmu”. Sebagian perawi menyebutkan, “sesungguhnya aku tidak mau menjadi saksi dalam kecurangan.” Mendengar jawaban itu lantas ayah Nu'man pergi dan membatalkan pemberian kepada Nu'man. (HR. Bukhari Muslim).⁷

Esensi ayat diatas adalah semangat menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap anak. Islam memiliki standar yang mutlak dengan penggabungan norma dasar ilahi dengan prinsip dasar insani.

Jadi mengenai penelantaran anak baik menurut aspek yuridis maupun Islam sama-sama melarang terjadinya penelantaran anak dan bagi pelaku penelantaran anak menurut yuridis akan dikenakan pasal 77B Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B (Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Sedangkan menurut Islam, jelas melarang terjadinya penelantaran terhadap anak, janggankan menelantarkan manusia, menelantarkan kucing dengan mengurung dan

⁷Ahmad Rosyadi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif*”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2016), h.6

tidak memberi makan dan minum saja sudah dilarang dalam Islam dan hukumannya jika tidak bertaubat maka akan disiksa di neraka.⁸

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian skripsi dengan judul yaitu **Perlindungan Konstitusional Negara Terhadap Anak Terlantar di Indonesia dan Tinjauan *Fiqh Siyash***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Umum Anak Terlantar di Indonesia ?
2. Bagaimana Perlindungan Konstitusional Negara Republik Indonesia terhadap Anak Terlantar ?
3. Bagaimana Perlindungan *Fiqh Siyash* terhadap Anak Terlantar?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Perlindungan Konstitusional Negara terhadap anak terlantar di Indonesia berdasarkan tinjauan *Fiqh Siyash*. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tinjauan Umum Anak Terlantar di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Perlindungan Konstitusional Negara Republik Indonesia terhadap Anak Terlantar.
3. Untuk mengetahui Perlindungan *Fiqh Siyash* terhadap Anak Terlantar.

⁸Ahmad Rosyadi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif*”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2016), h.8-9

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi keilmuan dan masukan tentang Perlindungan Konstitusional Negara terhadap anak terlantar di Indonesia berdasarkan tinjauan *Fiqh Siyasah* bagi Fakultas Syariah pada umumnya dan pada penulis khususnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dalam penulisan ini adalah untuk memperkaya khazanah keilmuan tentang Perlindungan Konstitusional Negara terhadap anak terlantar di Indonesia berdasarkan tinjauan *Fiqh Siyasah*.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian Ahmad Rosyadi dengan judul "*Perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam perspektif hukum Islam dan Positif*", Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi terlantar sebagai fenomena sosial dan juga bentuk perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berarti pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan, dan penulis melakukan pengidentifikasian secara sistematis dari

sumber yang berkaitan dengan objek kajian. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui secara spesifik mengenai perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam hukum Islam dan hukum positif mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan orang tua, keluarga, masyarakat, Negara dan pemerintah terhadap anak terlantar dan apa hukuman yang harus diterima oleh orang tua yang menelantarkan anaknya.⁹ Perbedaan dengan peneliti sebelumnya, yang dimana peneliti sebelumnya membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam hukum Islam dan hukum positif dan juga perbandingannya, sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai perlindungan konstitusional negara terhadap anak terlantar di Indonesia ditinjau dari segi *Fiqh Siyasah*. Adapun persamaan dari peneliti sekarang dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif yang berarti pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan, dan penulis melakukan pengidentifikasian secara sistematis dari sumber yang berkaitan dengan objek kajian.

2. Penelitian Zul Fahmi dengan judul "*Perlindungan Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia*", Penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam jenis penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Dari hasil penelitian ini terdapat tiga hal pokok yang dapat disimpulkan yaitu: *Pertama*, Bagaimana mengatur hak konstitusional anak terlantar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. *Kedua*, Bagaimana ruang lingkup hak konstitusional Anak-anak terlantar di Indonesia. *Ketiga*, Kelebihan dan kekurangan pengaturan ketatanegaraan hak anak terlantar dalam

⁹Ahmad Rosyadi, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif*", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2016).

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹⁰ Perbedaan dengan peneliti sebelumnya, yang dimana peneliti sebelumnya membahas pengaturan hak konstitusional anak terlantar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ruang lingkup hak konstitusional anak-anak terlantar di Indonesia, sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai perlindungan konstitusional negara terhadap anak terlantar di Indonesia berdasarkan tinjauan *Fiqh Siyasah*. Adapun persamaan dari peneliti sekarang dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal.

3. Penelitian Siti Nurjanah dengan judul “*Keberpihakan hukum Islam terhadap perlindungan anak*”. Penelitian ini membahas sikap Islam terhadap isu perlindungan anak melalui penelusuran terhadap dalil-dalil syara. Khususnya Al-Qur’an dan Al-Hadits. Studi ini menyimpulkan bahwa Islam memiliki perspektif yang lebih komprehensif dalam menjamin kepentingan anak. Jaminan perlindungan itu dimulai sejak mereka masih berupa janin hingga sesudah mereka tumbuh dewasa. Selain dari itu, Islam juga memberikan hak hidup, hak untuk di aqiqahkan, hak mendapat nama yang baik, hak mendapatkan penyusuan selama dua tahun dan sebagainya.¹¹ Perbedaan dengan peneliti sebelumnya, yang dimana peneliti sebelumnya hanya membahas perlindungan anak dari segi pandangan agama Islam yang berpedoman pada Al-Qur’an dan Al-Hadits, sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai perlindungan konstitusional negara terhadap anak terlantar di Indonesia berdasarkan tinjauan *Fiqh Siyasah*. Adapun

¹⁰Zul fahmi, “*Perlindungan Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia*”, JOM Fakultas Hukum, Volume 1 No.2 (Oktober 2014).

¹¹Siti Nurjanah, “*Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak*”, Institut Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, Vol.14 No.2 (2017), h.391

persamaan dari peneliti sekarang dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama membahas perlindungan anak dari segi pandangan agama Islam dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

4. Penelitian Muh. Ied Afriadi dengan judul “*Perlindungan anak dalam perspektif Al-Qur’an*”. Jenis penelitian ini adalah penelitian *library* dengan menggunakan berbagai pendekatan yaitu pendekatan penafsiran Al-Qur’an dari segi tafsir tahlili. Adapun sumber data penelitian ini adalah kitab suci Al-Qur’an dan buku-buku tafsir yang berbahasa Indonesia dan asing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakikat perlindungan anak, memberikan pendidikan serta memenuhi kebutuhan anak, faktor penghambat dan pendukung adalah faktor keturunan (genetic) dan faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi pertumbuhan anak. Tujuan perlindungan anak sebagai sumber daya manusia (SDM) dan generasi penerus Bangsa.¹² Perbedaan dengan peneliti sebelumnya, yang dimana peneliti sebelumnya sumber data penelitian adalah kitab suci Al-Qur’an dan buku-buku tafsir yang berbahasa Indonesia dan asing, sedangkan penelitian sekarang sumber data penelitian berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat, hadist dan ayat-ayat Al-Qur’an. Adapun persamaan dari peneliti sekarang dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama membahas perlindungan anak dari segi pandangan agama Islam.

F. Landasan Teori

1. Perlindungan

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan

¹²Muh. Ied Afriadi, “*Perlindungan Anak dalam Perspektif Al-Qur’an*”, Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik UIN Alauddin Makassar (2014).

oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi.¹³

Pengertian secara leksikal kata perlindungan dalam hal ini menunjukkan pada peristiwa atau perbuatan. Perlindungan juga diartikan sebagai hal atau perbuatan yang berupa pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi dari bahaya atau resiko yang mengancamnya. Perlindungan Hukum berasal dari bahasa Belanda *rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid*. Sedangkan Henry C. Black menyatakan *legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities*. Perlindungan tidak hanya berdasarkan hukum tertulis tetapi juga termasuk hukum tidak tertulis dengan harapan ada jaminan terhadap benda yang dimiliki dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada prinsip negara hukum yang berdasar pada Pancasila.¹⁴

¹³DediPutra Insar, "Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal pada Bidang Usaha Perkebunandi Indonesia", Universitas HKBP Nommensen (2019), h.8-9

¹⁴Denny Kusmawan, "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku", Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga Surabaya, Vol.19, No.2 (2014), h.138

2. Konstitusional

Mengenai istilah “Konstitusi” pertama kali dikenal di Negara Perancis, yaitu berasal dari bahasa Perancis “*Constituer*”, yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk disini adalah membentuk suatu Negara¹⁵. Pada umumnya, Negara-negara yang mendasarkan atas demokrasi konstitusional, maka undang-undang dasar (sering disebut juga konstitusi dalam arti sempit) mempunyai fungsi yang khusus yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang sehingga hak-hak warga Negara akan lebih terjamin. Pandangan ini dinamakan konstitualisme.

Menurut Carl J. Friedrich bahwa konstitualisme merupakan gagasan bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk tidak disalah gunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Cara pembatasan yang dianggap efektif ialah dengan jalan membagi kekuasaan.¹⁶

Konstitusi adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. John Ferejohn mengemukakan prinsip-prinsip konstitusionalisme. Menurut Ferejohn, konstitusionalisme adalah ajaran yang menekankan prinsip bahwa kekuasaan negara harus didefinisikan dan ditentukan batas-batasnya oleh konstitusi, sehingga pemerintah juga harus tunduk pada konstitusi. Dalam praktiknya, konstitusionalisme merupakan serangkaian proses interpretasi yang

¹⁵Astim Riyanto, “*Teori Konstitusi*”, (Bandung: Yapemdo, 2000), h.17

¹⁶Miriam Budiarjo, “*Dasar-dasar Ilmu Politik*”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 171

dilakukan dalam sebuah komunitas dimana para anggotanya terlibat dalam politik kekuasaan dan ikut menentukan apa yang diperbolehkan atau dipersyaratkan oleh konstitusi dalam hal-hal yang spesifik. Dengan demikian hakikat konstitusionalisme adalah penghormatan atas aturan-aturan yang termuat dalam teks konstitusi.

Berdasarkan konsep tersebut, Ferejohn berkesimpulan konstitusionalisme memiliki elemen pandangan ke belakang dan ke depan (*backward and forward looking*). Elemen pandangan ke belakang memerlukan interpretasi sejarah dan kultural untuk membangun makna teks konstitusi (baik untuk memperluas ataupun membatasi kewenangan pemerintah). Sedangkan elemen pandangan ke depan mempertimbangkan akibat atau efek dari hukum yang diterapkan dalam rangka mengfungsikan sistem politik dalam kehidupan publik. Elemen pandangan ke belakang sering dipandang sebagai justifikasi atau legalitas sedangkan elemen pandangan ke depan mendasarkan pada domain kebutuhan praktikal dan asas kegunaan.¹⁷

Menurut Jimly Asshiddiqie salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi RI yang ditentukan oleh UUD 1945 yaitu pengujian konstitusional undang-undang dengan UUD 1945 (*judicial review* atau juga sering disebut *constitutional review*) yang pada dasarnya merupakan praktik dari ajaran konstitusionalisme. Bahkan pada mulanya, dasar pemikiran lahirnya *judicial review* di Eropa (dan sekaligus dasar pemikiran lahirnya Mahkamah Konstitusi) adalah bagaimana caranya “memaksa” pembentuk undang-undang taat kepada konstitusi, dalam hal ini agar

¹⁷Hamdan Zoelva, “*Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-hak Konstitusional Warga Negara*”, Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi’iyah, Vol.19, No.1 (2012), h.154-155

tidak membuat undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Prinsip tersebut dinamakan prinsip konstitusionalitas hukum yang merupakan syarat atau unsur utama paham negara hukum dan negara demokrasi konstitusional.

Dalam sistem “*constitutional review*”, tercakup dua jaminan pokok, yaitu: (1) menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan peran atau “*interplay*” antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. *Constitutional review* dimaksudkan untuk mencegah dominasi kekuasaan dan/ atau penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan, dan (2) Untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh warga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi. Disini dapat dilihat bahwa konsep *constitutional complaint* sangat erat kaitannya dengan prinsip konstitusionalisme, karena merupakan salah satu jalan bagi individu warga negara untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya yang telah dilanggar oleh pemerintah atau organ negara lainnya, dalam hal ini pelanggaran tersebut tidak terbatas pada rumusan undang-undang seperti pada *constitutional review*, namun lebih luas ke dalam tahapan kebijakan atau keputusan lain-lain dari organ-organ negara. Prinsipnya, segala bentuk kerugian atau pelanggaran atas hak-hak konstitusional warga negara dapat dilakukan proses adjudikasi melalui pengadilan untuk memulihkan hak-hak tersebut.¹⁸

3. Negara

a. Pengertian Negara

Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya setiap warga masyarakat menjadi anggota

¹⁸Hamdan Zoelva, “*Constitutinal Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-hak Konstitusional Warga Negara*”, Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi’iyah, Vol.19, No.1 (2012), h.156-157

dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintah yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.¹⁹

Secara historis pengertian Negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat ini. Pengertian tentang Negara telah banyak di definisikan oleh para ahli filsuf Yunani kuno, para ahli abad pertengahan, sampai abad modern. Beberapa pendapat tersebut antara lain:

- 1) Pendapat Aristoteles, Negara adalah komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan.
- 2) Jean Bodin, Negara sebagai pemerintahan yang tertata dengan baik dari beberapa keluarga serta kepentingan bersama mereka oleh kekuasaan berdaulat.
- 3) Riger Soltau, Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.
- 4) Robert M. Mac Iver Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum diselenggarakan oleh pemerintah diberi kekuasaan memaksa.
- 5) Miriam Budiardjo, Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warganya untuk ketaatan melalui kekuasaan yang sah.²⁰

¹⁹I Putu Ari Astawa, "*Negara dan Konstitusi*", Universitas Udayana (2017), h.4

²⁰I Putu Ari Astawa, "*Negara dan Konstitusi*", Universitas Udayana (2017), h.5-6

4. Anak Terlantar

Terlantar berasal dari kata lantar yang memiliki arti tidak terpelihara, terbengkalai, dan tidak terurus. Bentuk anak terlantar pada umumnya ditemukan dalam kondisi gizi buruk, kurang gizi, tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, pemaksaan anak menjadi pengemis atau pengamen, anak jalanan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga (PRT), pemulung, dan jenis pekerjaan lain yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak.²¹

Menurut literatur Internasional, ketelantaran anak secara umum dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

- a. Ketelantaran yang disebabkan kondisi keluarga yang miskin, tetapi hubungan sosial dalam keluarga normal.
- b. Ketelantaran yang disebabkan kesengajaan, gangguan jiwa dan atau ketidak mengertian keluarga/orang tua, atau hubungan dalam keluarga tidak normal.

Seorang anak dikatakan terlantar bukan kerana ia sudah tidak memiliki salah satu orang tua atau keduanya. Anak terlantar adalah anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak tumbuh kembang secara wajar, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidak mengertian orang tua, karena ketidak mampuan, atau karena kesengajaan.²²

²¹Abu Harairah, "*Kekerasan Terhadap Anak*", cet. Ke-1 (Bandung: Nuansa, 2006), h.55

²²Amanda Tikha Santriati, "*Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang undang Perlindungan Anak*", El-Wahdah: Jurnal Pendidikan, Vol.1, No.1 (2020), h.3-4

5. *Fiqh Siyasah*

a. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata *fiqh* dan kata *siyasah*. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan *Fiqh Siyasah*, maka perlu dijelaskan pengertian masing–masing kata dari segi bahasa dan istilah.

Secara etimologi (bahasa) *fiqh* adalah pemahaman. Sedangkan *fiqh* secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Siyasah* ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²³

²³Wahyu Abdul Jafar, "*Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadis*", Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No.1 (2018), h. 20

Fiqh Siyasah sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.²⁴

b. Sumber dan Ruang lingkup *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah adalah bagian dari fiqh. *Fiqh Siyasah* sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber *Fiqh Siyasah* ada tiga bagian, yaitu:²⁵

- 1) Al-Qur'an dan Al-Sunnah,
- 2) Sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Al-Sunnah
- 3) Peninggalan kaum muslimin terdahulu.

Metode yang digunakan untuk mempelajari *Fiqh Siyasah* adalah metode *Ushul Fiqh*, yang antara lain: *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishab*, *sadd zari'ah* dan *urf*, yang terangkum dalam kajian ilmu *ushul fiqh* serta kaidah-kaidah fiqh. Misalnya, berijtihad dalam hal masalahat yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dengan menunjuk Umar ibn Khatthab sebagai penggantinya, ijtihad Khalifah Umar dengan memilih enam orang sahabat sebagai tim senior untuk bermusyawarah guna memilih Usman ibn Affan sebagai penggantinya, ijtihad Khalifah Usman menerapkan azan yang kedua kali untuk shalat fardhu Jum'at, dan ijtihad Ali ibn Abi Thalib membakar kelompok *Rafidhah*.²⁶

²⁴Munawir Syadzali, "*Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*", (Jakarta: UI.Press,1991), h.2-3

²⁵Fathiyah al-Nabrawi, "*Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*", (Kairo: Al-Mathba'ah Al-Jadidah,t.tp), h.27

²⁶ Ali Ahmad an-Nadawi, "*al-Qawa'id al-Fiqhiyah*", (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), h.65

Ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasa* menurut *Abdurrahman Taj* menjadi tujuh bidang, yaitu *siyasa dusturiyah (konstitusi)*, *siyasa tasyri'iyah (legislatif)*, *siyasa qadhaiyah/ peradilan*, *siyasa maliyah (keuangan)*, *siyasa idariyah(administrasi)*, *siyasa tanfiziyah (eksekutif)* dan *siyasa kharijah (luar negeri)*.²⁷ Substansi *Fiqh Siyasa* adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Sedangkan menurut *al-Mawardi* kajian *Fiqh Siyasa* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasa dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasa maliyah*), peradilan (*siyasa qadhaiyah*), hukum perang (*siyasa harbiyah*) dan administrasi negara (*siyasa idariyah*).²⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang condong bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka). Penelitian ini berdasarkan data sekunder dengan menggunakan bahan penelitian berupa buku serta tulisan-tulisan lain seperti jurnal, artikel, dan skripsi yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu Perlindungan Konstitusional Negara Terhadap Anak Terlantar di Indonesia Berdasarkan Tinjauan *Fiqh Siyasa*.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara berpikir yang diambil peneliti tentang bagaimana desain penelitian dibuat dan bagaimana penelitian akan

²⁷Abdurrahman Taj, "*al-Siyasa al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*", (Mesir: al-Alukah,t.t), h.8-9

²⁸Al-Mawardi, "*Al-Ahkam al-Shulthaniyah*", (Beirut: Dar al-Fikr,t.tp), h.5

dilakukan.²⁹ Penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya yakni:

1) Pendekatan normatif, pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder untuk menganalisa legitimasi hukum Islam terkait praktik politik Islam yang berlangsung serta norma-norma hukum. Bersumber dari jurnal, artikel, skripsi, Al-Qur'an dan hadist, yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang diteliti terkait tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap perlindungan Konstitusional Negara terhadap anak terlantar di Indonesia.

2) Pendekatan yuridis, pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan utama dalam penelitian dengan penelusuran terhadap Peraturan Perundang-undangan dan literatur lain yang berhubungan dengan objek penelitian ini yaitu Perlindungan Konstitusional Negara terhadap anak terlantar di Indonesia berdasarkan tinjauan *Fiqh Siyasah*.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menjelaskan tentang fokus kajian. Fokus adalah objek yang menurut peneliti paling menarik, paling bermanfaat, paling menantang untuk diteliti. Fokus juga mengandung makna sesuatu yang unik dan terbatas.³⁰ Peneliti tidak meneliti segalanya, tetapi memilih bagian tertentu dari suatu yang besar.

Fokus penelitian ini adalah Perlindungan Negara terhadap anak terlantar. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana Perlindungan Konstitusional Negara terhadap anak terlantar di Indonesia berdasarkan tinjauan *Fiqh Siyasah*.

²⁹Rina Hayati, "Pengertian Pendekatan Penelitian, Jenis dan Contohnya", Tanggal Publish, Juni 21, 2019.

³⁰Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, "Panduan Praktis Penelitian Kualitatif", ISBN: 978-602-262-149-2 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h.31

3. Sumber Data

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.³¹ Adapun penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³² Bahan hukum primer yaitu data utama dalam penelitian, yaitu studi pustaka yang berisikan tentang Perlindungan Konstitusional Negara terhadap anak terlantar di Indonesia berdasarkan tinjauan *Fiqh Siyash*. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat, hadist dan ayat-ayat Al-Qur'an.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.³³ Bahan hukum sekunder penelitian ini yaitu data yang berisikan tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini buku-buku, artikel, skripsi dan pendapat para pakar yang berkaitan dengan Perlindungan Konstitusional Negara terhadap anak terlantar di Indonesia berdasarkan tinjauan *Fiqh Siyash*.

³¹Anwar, "Pengertian Data, Sumber Data dan Pengertian Skala Pengukuran Data", Tanggal Publish, Maret 06, 2017.

³²Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", ISBN: 979-8433-64-0 (Bandung: Alfabeta, 2013), h.225.

³³Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", ISBN: 979-8433-64-0 (Bandung: Alfabeta, 2013), h.225.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁴

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tehnik metode *library research* yaitu pengumpulan data melalui buku-buku dan media tulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini yang dilakukan dengan dua cara yaitu dengan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.

a. Kutipan langsung adalah salinan yang sama persis dengan sumbernya atau kutipan yang dipindahkan langsung dari sumbernya.³⁵ Artinya, bahwa peneliti mengutip secara langsung tanpa mengubah teks yang dikutip sebagaimana teks aslinya.

b. Kutipan tidak langsung adalah kutipan dengan mengutip kalimat kembali dengan cara mengubah atau meringkas kalimat dari sumber aslinya, tetapi tidak menghilangkan makna murni dari sumbernya.³⁶ Artinya, peneliti mengutip dengan hanya mengambil inti atau makna dari teks yang dikutip tanpa mengikuti teks aslinya.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang terkumpul diolah dengan cara sebagai berikut:

a. Seleksi Data

³⁴Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, ISBN: 979-8433-64-0 (Bandung:Alfabeta, 2013), h.224.

³⁵Vandrask, “*Kutipan Langsung dan Tidak Langsung: Pengertian, Jenis dan Contoh*”, Tanggal Publish, Maret 29, 2021.

³⁶Fina Dhea, “*Kutipan Langsung dan Tidak Langsung*”, Tanggal Publish, Mei 17, 2020.

Seleksi data yaitu penelitian terhadap seluruh data terkumpul untuk dilakukan penyelesaian sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu pengelompokan terhadap data sesuai dengan kerangka pembahasan yang sudah ada sehingga bisa diperoleh data yang objektif dan sistematis terhadap penelitian.

c. Penyusunan Data

Penyusunan data yaitu data sesuai dengan permasalahan yang diteliti keseluruhan data yang sudah dikumpulkan dan telah dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu menafsirkan data-data dalam model uraian kalimat sehingga data-data ini mampu memberikan penjelasan mengenai Perlindungan Konstitusional Negara terhadap anak terlantar di Indonesia berdasarkan tinjauan *Fiqh Siyasah* Sehingga dapat ditarik kesimpulan yang akan menjawab permasalahan dari penelitian ini.

H. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi pada judul penelitian ini dan untuk memperjelas penelitian tentang “Perlindungan Konstitusional Negara terhadap anak terlantar di Indonesia berdasarkan tinjauan *Fiqh Siyasah*” Maka perlu ditegaskan sebagai berikut:

1. Perlindungan adalah hak yang didapatkan oleh setiap masyarakat dalam wilayah suatu Negara berupa hak untuk mendapatkan atau memperoleh keamanan dan kenyamanan.
2. Konstituonal adalah Semua langkah politik berdasarkan aturan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan UUD 1945.


3. Negara adalah suatu daerah tertentu yang ditempati oleh sekumpulan orang.
4. Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia.
5. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
6. *Fiqh Siyasa* adalah ilmu tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan ummat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam.

Kerangka Pikir

Perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dari hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan sebuah perlindungan dari kekerasan, dan diskriminasi, Dasar hukum perlindungan anak tertuang dalam Pasal 34 UUD 1945 Tentang perlindungan Hak Konstitusional Anak Terlantar, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No.35 Tahun 2014 perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam Islam Anak yang ditelantarkan orang tuanya disebut *Laqit*, sedangkan Perlindungan anak dalam Islam dikenal dengan istilah *Hadhanah*. *Hadhanah* ialah pemeliharaan anak oleh kedua orang tua. Perlindungan ini tidak hanya dititik beratkan kepada kedua orang tua anak saja, tetapi meliputi seluruh

masyarakat. Dasar hukum perlindungan anak dalam Islam tertuang dalam Al-Qur'an di antaranya Q.S An-Nahl : 78, Q.S An-Nisa : 9, Q.S Al-Ma'idah : 8, QS. Al-An'am: 151 dan Hadist sabda dari Rasulullah salallah alaihi wasallam. Dalam Islam telah mengajarkan bahwa anak harus dipelihara dengan baik, yang karenanya dilarang membunuh anak sendiri dalam keadaan apapun apalagi karena takut sengsara (Miskin).



Gambar 1.1 : Kerangka Berpikir

BAB II

TINJAUAN UMUM ANAK TERLANTAR DI INDONESIA

A. Defenisi Anak Terlantar di Indonesia

1. Pengertian Anak Terlantar

Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.¹

Seorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi, terlantar dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian ketidak mengertian orang tua, ketidak mampuan atau kesengajaan. Seorang anak yang kelahirannya tidak di kehendaki. Misalnya, mereka umumnya sangat rawan untuk diterlantarkan dan bahkan diperlakukan salah (*child abuse*). Pada tingkat yang ekstrem, perilaku penelantaran anak bisa berupa tindakan orang tua membuang anaknya, entah dihutan, di selokan, di tempat sampah, dan sebagainya baik ingin menutupi aib atau karena ketidak-siapan orang tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar.²

¹Ahmad Rosyadi, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif”*, (Jakarta: Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), h.34

²Andi Resky Firadika, *“Penanganan Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 1945”*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (2017), h.15

Adapun pengertian anak terlantar seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa “Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial” dan pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga menjelaskan “Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.” Didukung dengan Pasal 20 UU Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.”³

2. Ciri-Ciri Anak Terlantar

Ciri-ciri yang menandai seorang anak tersebut dikategorikan sebagai anak terlantar adalah:⁴

- a. Mereka biasanya berusia 5-18 tahun dan merupakan anak yatim, piatu, atau anak yatim piatu.
- b. Anak yang terlantar acap kali adalah anak yang lahir dari hubungan seks di luar nikah dan kemudian mereka tidak ada yang mengurus karena orang tuanya tidak siap secara psikologis maupun ekonomi untuk memelihara anak yang dilahirkannya.

³Anna Syahra, Mulati, “Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jurnal Hukum Adigama, Vol.1, No.1 (2018), h.6-7

⁴Bagong Suyanto, “Masalah Sosial Anak”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 216

c. Anak yang kelahirannya tidak direncanakan atau tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya atau keluarga besarnya, sehingga cenderung diperlakukan salah.

d. Meski kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak diterlantarkan, tetapi bagaimanapun juga bahwa tekanan kemiskinan dan kerentanan ekonomi keluarga dapat menyebabkan kemampuan mereka memberikan fasilitas dan memenuhi hak anaknya menjadi terbatas.

e. Anak yang berasal dari keluarga yang *broken home*, korban perceraian orang tuanya, anak yang hidup di tengah kondisi keluarga yang bermasalah seperti pemabuk, kasar, korban PHK, terlibat narkoba, dan sebagainya.

Selain itu, anak juga dapat dikatakan terlantar apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Anak terlantar tanpa orang tua/keluarga, dengan ciri-ciri:
 - 1) Orang tua/keluarga tidak diketahui
 - 2) Putus hubungan dengan orang tua/keluarga
 - 3) Tidak memiliki tempat tinggal
- b. Anak terlantar dengan orang tua/keluarga, dengan ciri-ciri:
 - 1) Hubungan dengan orang tua masih ada
 - 2) Tinggal bersama orang tua/keluarganya
 - 3) Rawan sosial dan putus sekolah
 - 4) Tinggal dengan keluarga miskin

Menurut keputusan Menteri Sosial RI berdasarkan pengertian anak terlantar terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri anak terlantar yaitu:

- a. Anak berusia 5-18 tahun,
- b. Orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya karena beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu,
- c. Salah seorang dari orang tuanya atau kedua-duanya sakit,
- d. Salah seorang atau kedua-duanya meninggal,
- e. Keluarga tidak harmonis,
- f. Tidak ada pengasuh/pengampu.
- g. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial.

Berdasarkan dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri anak terlantar adalah sebagai berikut:

- a. Anak terlantar berusia 5-18 tahun,
- b. Mempunyai orang tua tapi tidak mendapat perhatian, kasih sayang, perlakuan yang baik dan tidak disekolahkan oleh orang tuanya,
- c. Tidak memiliki kedua orang tua atau orang tua asuh/keluarga asuh,
- d. Berasal dari keluarga miskin atau *broken home*,
- e. Tidak terpenuhi hak-hak anak,
- f. Anak yang bekerja/mencari nafkah atau anak yang menghabiskan waktunya bermain di jalanan atau tempat-tempat umum.⁵

B. Lembaga Perlindungan Anak Terlantar di Indonesia

Berikut badan-badan atau lembaga yang menangani anak terlantar di Indonesia yaitu sebagai berikut:

⁵ Andi Resky Firadika, "Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa)", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (2017), h.18-19

1. Dinas Sosial

Dalam pelaksanaan Dinas Sosial adapun tugas pokok dan fungsi jabatan pada Bab V dalam peraturan daerah No.2 Tahun 2005 bagian keempat Bidang Rehabilitasi Sosial Pasal 10 yaitu :

- a. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak jalanan, rehabilitasi gelandangan, pengemis, tuna susila penderita cacat dan rehabilitasi anak nakal dan korban narkoba.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan koordinasi dan pengendalian layanan dan rehabilitasi penyandang cacat dan tuna susila (gelandangan, pengemis, eks napi, tuna susila, waria, anak nakal dan anak jalanan);
 - 2) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pelayanan dalam dan luar panti dan rehabilitasi sosial penyandang cacat;
 - 3) penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial (gelandangan, pengemis, eks napi, tuna susila, waria, anak nakal dan anak jalanan).⁶

Dari tugas tersebut jelas bahwadinas sosial mengupayakan untuk memulihkan fungsi Sosial anak, keluarga anak, lingkungan sosial anak baik itu anak terlantar maupun sejenisnya. Dinas sosial melaksanakan hal tersebut sebagai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan

⁶Harsinar, Mustaring, Imam suyitno, "Pelaksanaan Fungsi Dinas Social dalam Perlindungan Anak Jalanan di Kota Makassar", Jurnal Mahasiswa dan Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar, h. 110-111

tugas pembantuan di bidang sosial. Dinas sosial memiliki fungsi di tiap daerah yang menjadi kewenangan daerah yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah berdasarkan peraturan Gubernur, Nomor 72 tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas sosial.

2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk pada tahun 2003 dengan Keppres 77 Tahun 2003 sesuai amanat Pasal 74 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: *“Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen”*. Kedudukan KPAI ini setingkat dengan Komisi Negara, sama seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan Komisi Negara Lainnya.

Pada pasal 76 dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
- d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;

- e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
- f. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
- g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang tentang Perlindungan Anak.⁷

Berdasarkan pasal tersebut, tugas dan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah untuk mengawal dan mengawasi bagaimana penerapan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak. Selain itu juga memberikan laporan saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak, hal ini berdasarkan PERPRES Nomor 61 tahun 2016.

3. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (KPPPA).

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia adalah kementerian pada kabinet kerja yang membidangi isu-isu terkait upaya-upaya untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara, Landasan hukum terdapat pada bab V pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945.

Perlindungan anak yang KPPPA laksanakan berkiblat pada ratifikasi konvensi hak anak (KHA), perlindungan anak yang dimaksud oleh KPPPA disini

⁷Andre Kurniawan, “Tugas dan Fungsi Komnas Perlindungan Anak Indonesia”, di Publikasikan 16 Oktober 2021, <https://www.merdeka.com/jabar/tugas-dan-fungsi-komnas-perlindungan-anak-indonesia-wajib-tahu-klm.html#:~:text=Pada%20pasal%2076%20dijelaskan%20bahwa,kebijakan%20tentang%20penyelenggaraan%20Perlindungan%20Anak>. diakses pada 20 Januari 2022.

yaitu dalam hal pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Konvensi Hak Anak (KHA) adalah hukum internasional atau instrument internasional yang bersifat mengikat secara yuridis dan politis yang menguraikan secara rinci hak dasar manusia bagi setiap anak di dalamnya mencakup: hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk memperoleh perlindungan dan hak berpartisipasi.⁸

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa tugas dan tanggung jawab Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yaitu pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dan pemenuhan hak anak. Tugas KPPPA ini berdasarkan peraturan presiden Nomor 59 tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga swadaya masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. LSM secara hukum dapat di dirikan dalam dua bentuk yaitu, Organisasi Massa, yakni berdasarkan Pasal 1663-1664 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), serta UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ("UU Ormas") dan Badan Hukum, yakni berdasarkan Staatsblad 1870 No. 64, serta UU No. 16 Tahun 2001 tentang

⁸ Lailiya Saidah, "Peran Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Terkait Perlindungan Anak Dari Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga". Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (2018), h. 40-41

Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 ("UU Yayasan").⁹

Dalam melakukan penanganan terhadap anak jalanan atau anak terlantar program kegiatan yang dilakukan LSM meliputi:

- a. Bantuan Pendidikan yang meliputi pemberian beasiswa pendidikan bagi anak yang masih bersekolah di sekolah formal dan pelaksanaan pendidikan informal kesetaraan bagi anak yang putus sekolah.
- b. Mengadakan pendampingan dan pemberdayaan anak jalanan atau anak terlantar.
- c. Pelatihan keterampilan.
- d. Rumah atau asrama perlindungan.
- e. Advokasi dan pendampingan kasus.

Dalam melakukan kegiatan di LSM anak jalanan akan memperoleh fasilitas yang menunjang terlaksananya program kegiatan tersebut. Untuk melaksanakan kegiatan operasional, LSM juga dibantu berbagai pihak untuk menyokong biaya yang dikeluarkan. Biaya itu bisa berasal dari donatur, hibah dari Pemerintah Kota, bantuan dari Dinas Sosial Provinsi, dan bantuan dari Kementerian Sosial.¹⁰

Berdasarkan program kegiatan LSM yang berhubungan dengan perlindungan anak terlantar dilaksanakan dengan secara sukarela tanpa ada

⁹ Ani Mardatila, "*Fungsi LSM Beserta Pengertiannya, Pendanaan, hingga Tujuannya di Masyarakat*", di Publikasikan 9 Desember 2021, <https://www.merdeka.com/sumut/fungsi-lsm-pengertian-pendanaan-beserta-tujuannya-di-masyarakat-klm.html#:~:text=Lembaga%20swadaya%20masyarakat%20adalah%20sebuah,untuk%20memperoleh%20keuntungan%20dari%20kegiatannya>. Diakses pada 20 Januari 2022.

¹⁰ Elvira destia, "*Evaluasi Program Anak Jalanan Di LSM Komunitas Peduli Anak Di Kampung AUR Medan*", Departemen Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2018, h.34-35

peraturan Undang-undang yang mengaturnya dan tidak memperoleh keuntungan dari kegiatannya tersebut.

C. Fakta dan Data Tentang Anak Terlantar di Indonesia

1. Fenomena Kasus Penelantaran dan Pemberdayaan Anak Terlantar

Kasus penelantaran anak yang terjadi di Indonesia biasanya sering kita lihat di lampu merah jalanan baik di siang hari atau di malam hari, anak-anak yang menjajakan koran, mengamen, dan meminta-minta demi mendapatkan rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ini adalah contoh fenomena sosial yang terjadi. Seperti penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tuanya terhadap lima anaknya di perumahan Citra Gran, Cibubur, Jakarta Timur. Orang tua yang tidak boleh mengizinkan anaknya masuk dan pulang kerumah selama satu bulan hingga anaknya tidur di pos satpam kompleks perumahan tersebut, menyiksa anak-anaknya dengan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka di tubuh anak-anaknya, tidak memberikan anak-anaknya kebutuhan hidupnya baik sandang, pangan dan papan. Hingga akhirnya kedua orang tuanya dilaporkan oleh masyarakat dengan tuduhan tindak pidana penelantaran anak.¹¹

Kemudian penelantaran anak yang mengakibatkan anak meninggal sebagaimana contoh kasus yang menyebabkan kematian atas Angelin di Bali. Orang tua angkat Angelin yaitu Margareth yang kurang memenuhi kebutuhan Angelin dengan tidak memberikan hidup yang layak karena seringkali Angelin tidak diberikan makanan yang cukup, kemudian juga orang tua angkat Angelin melakukan penyiksaan terhadap Angelin yang menyebabkan Angelin kehilangan

¹¹Ahmad Rosyadi, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif”*, (Jakarta: Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), h.37

nyawanya karena mendapatkan perlakuan kasardan bahkan tubuh Angeline dikubur di dalam rumahnya. Sementara Agus selaku pembunuh Angelin yang disuruh oleh orang tua angkat Angelin sudah divonis bersalah oleh hakim dan mendapatkan hukuman penjara 10 Tahun penjara, sementara Margareth selaku orang tua angkat Angelin yang menjadi aktor dan dalang pembunuhan Angeline mendapatkan hukuman penjara 20 tahun.

Selain kasus Angelin masih banyak lagi kasus penelantaran anak yang terjadi di kota-kota diantaranya contoh kasus penelantaran yang baru saja terjadi di kota Depok, kasus 4 anak yang di telantarkan orang tua kandungnya sendiri, yaitu Wasinem dan Dadan warga Jl. SMP Segar, RT 01 Rw 03, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Sukma Jaya. Hal ini terjadi diduga karena si orang tua mempunyai hutang, karena takut ditagih mereka nekat meninggalkan anak mereka dengan menajuhkan diri dari si penagih hutang. Saat ditemukan warga, ke empat anak tersebut tidak dibekali apa-apa. Untuk makan sehari-hari, mereka mendapat bantuan dari para tetangga, bahkan saat di tinggalkan, Siti sedang sakit panas dan dirawat oleh pemilik kontrakan.¹²

Ini fenomena sosial yang terjadi di Indonesia tentang penelantaran anak oleh orang tuanya, baik dengan cara di eksploitasi untuk menjadi pekerja, di pelihara dengan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka, tidak dipenuhi kebutuhan hidupnya oleh orang tua dan di usir oleh orang tua dengan sebab yang tidak dipertanggung jawabkan.

¹²Ahmad Rosyadi, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif”*, (Jakarta: Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), h. 38-39

Melihat hal tersebut perlu adanya peningkatan mengenai pemberdayaan terhadap anak terlantar, Seperti halnya di Kota Makassar terdapat beberapa tempat-tempat untuk menampung anak jalanan yang bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak jalanan baik itu berupa rumah singgah ataupun panti asuhan. Setiap tempat tersebut itu memiliki pendamping masing-masing, baik itu LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) ataupun pekerja sosial. Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan (LPA Sulsel) melakukan program untuk melatih para pekerja sosial ini sebelum mendampingi anak jalanan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas mereka agar mereka sanggup untuk mendampingi anak jalanan.

Yayasan Pabata Ummi (Yapta U) adalah salah satu yayasan yang dibangun untuk memberdayakan anak jalanan. Yapta U adalah salah satu lembaga kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan (LPA Sulsel) yang masih berfungsi sampai sekarang dalam mengelolah anak jalanan yang ada disekitar pembuangan sampah antang. Yayasan Pabata Ummi (Yapta U) sampai sekarang sudah menampung 215 anak jalanan untuk diberdayakan. Sebagian besar anak jalanan tersebut berasal disekitar daerah pembuangan sampah baik yang mempunyai keluarga maupun yang sudah tidak mempunyai keluarga. Selain belajar di sanggar Yapta U sebagian juga bersekolah di sekolah-sekolah negeri yang ada di daerah antang.¹³

Juga pelaksanaan program pemberdayaan anak terlantar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Pertama*, pemberdayaan anak terlantar dilakukan dengan

¹³Nurhidayat, "Peran Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan Terhadap Pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Makassar", Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar (2016), h.52-53

memberikan pelayanan pendampingan di kawasan-kawasan tempat beroperasinya anak-anak terlantar, seperti di jalan-jalan, kawasan wisata, maupun kawasan pasar-pasar tradisional. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan berbentuk penyediaan konsumsi, pakaian, dan makanan yang sehat dan bersih, memberikan penyuluhan dan nasehat dan pemberian ketrampilan hidup (*life skill*). *Kedua*, pemberdayaan terhadap komunitas anak terlantar dilakukan menciptakan usaha mandiri bagi anak terlantar. Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha, pendidikan dan latihan kewirausahaan, dan pendampingan untuk pengembangan usaha tersebut. *Ketiga*, pembinaan dan pendampingan anak-anak terlantar di lokasi-lokasi penempatan, seperti panti asuhan, rumah singgah dan sanggar kegiatan belajar. Suatu kebijakan publik yang berhasil tidak semata-mata diukur dari keberhasilan pelaksanaannya, tapi sejauh mana pelaksanaan tersebut memberikan hasil dan manfaat kepada objek target dari sasaran kebijakan.¹⁴

2. Data Mengenai Anak Terlantar di Indonesia

Anak-anak menjadi salah satu faktor penentu bagi kemajuan bangsa di masa mendatang. Namun ironisnya, tidak sedikit anak-anak Indonesia yang masih tergolong sebagai anak terlantar. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang diambil dari Bank Data Perlindungan Anak per-18 Mei 2021, jumlah anak terlantar di Indonesia sebanyak 24.974 orang dari berbagai jenis kasus penelantaran anak. Namun terkhusus data mengenai anak dalam situasi darurat yang terfokus pada penelitian ini dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:¹⁵

¹⁴Chairun Nasirin, "Program Pemberdayaan Anak-Anak Terlantar di Nusa Tenggara Barat", Jurnal Sosiohumaniora, (Vol. 15 No. 3 November 2013), h. 247-248

¹⁵Bank Data Perlindungan Anak, "Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020", dipublikasikan pada 18 Mei 2021, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>, diakses pada 8 Januari 2022

Tabel 2.1
RINCIAN TABEL DATA
Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Tahun 2016-2020

No	Kasus Perlindungan Anak	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah
	Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat	236	286	302	291	128	1.243
1.	Anak terlantar (Anak penyandang masalah kesejahteraan sosial)	90	144	152	159	71	
	Balita terlantar (Korban)	21	37	35	29	8	
	Anak terlantar (Korban)	26	30	28	33	12	
	Anak mengemis (Korban)	13	16	17	16	6	
	Anak jalanan (Korban)	12	22	19	30	7	
	Anak gelandangan (Korban)	7	15	13	15	4	
	Anak dari keluarga miskin (Korban)	7	14	24	27	28	
	Anak berkebutuhan khusus (Korban)	4	10	16	9	6	
2.	Anak dalam keadaan darurat (Korban konflik sosial/peperangan)	20	24	21	24	35	
3.	Anak korban bencana (darat, laut, udara)	126	118	129	108	22	

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah anak terlantar dalam situasi darurat yang terdiri dari Anak terlantar (Anak penyandang masalah kesejahteraan sosial), Anak dalam keadaan darurat (Korban konflik sosial/peperangan) dan Anak korban bencana (darat, laut, udara) pada tahun 2020 sebanyak 128 orang dan data 5 tahun terakhir mulai tahun 2016 sampai dengan

tahun 2020 sebanyak 1.243 orang. Pada jumlah data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 jumlah pengaduan pada perlindungan anak terlantar mengalami peningkatan, hal tersebut di sebabkan tingginya kasus kemiskinan di negara Indonesia sehingga anak menjadi rentan dengan ketelantaran. Juga di sebabkan karena tidak berfungsinya keluarga dalam kehidupan anak atau biasa disebut dengan “*broken home*”, karena keluarga menempati posisi dan peran strategis dalam perlindungan anak. Hal inilah yang menjadi faktor penyebab sehingga anak menjadi terlantar, pengemis, gelandangan dan lain sebagainya. Selain itu juga pada tahun tersebut tingkat kecelakaan atau bencana alam yang tinggi sehingga merenggut nyawa keluarganya yang menyebabkan ia menjadi terlantar.

Sedangkan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 jumlah pengaduan pada perlindungan anak terlantar mengalami penurunan, hal tersebut di sebabkan peran dari pemerintah dan juga peran dari lembaga-lembaga terkait dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak terlantar sehingga bisa meminimalisir peningkatan terhadap anak terlantar walaupun tidak secara maksimal, dan juga tingkat kecelakaan atau bencana alam pada tahun tersebut menurun.

D. Penawaran Perlindungan Terhadap Anak Terlantar

Untuk memajukan kesejahteraan umum, pemerintah perlu memberikan pelayanan sosial (*social service*) kepada warga sebagai bentuk tanggungjawab moral terhadap rakyatnyadan juga bertanggung jawab untuk memberikan hak-hak bagi seluruh warga negaranya disemua lapisan termasuk hak warga negara yang mengalami masalah sosial yakni anak terlantar. Hal ini telah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak

terlantar dipelihara oleh Negara”.¹⁶ Khususnya pemerintah yang mempunyai tanggung jawab terhadap anak terlantar, maka pemerintah harus memberikan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan hak dari pada anak terlantar tersebut, yang mana hak ini menurut Soedikno Mertokusumo adalah sesuatu kepentingan yang dilindungi hukum dan memberikan kenikmatan serta keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya.¹⁷

Hak-hak asasi anak terlantar, pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya, seperti halnya tercantum dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang hak-hak Anak). Mereka perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya anak, yaitu hak sipil dan kemerdekaan (*civil righ and freedoms*), lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan (*familyenvionment and alternative care*), kesehatan dasar dan kesejahteraan (*basic healthand welfare*), pendidikan, rekreasi dan budaya (*education, laisure and cultureactivites*) dan perlindungan khusus (*special protection*).

Usaha Kesejahteraan anak terdiri dari usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi. Pemerintah dan masyarakat dapat melakukan usaha tersebut baik diluar maupun dalam panti. Pemerintah melakukan pengawasan, bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap kesejahteraan anak dilakukan oleh masyarakat.¹⁸

¹⁶Edi Suharto, “*Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*”, (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), h.53.

¹⁷Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum*”, edisi ke 4, cetakan ke 2, (Yogyakarta: Liberty, 2009), h.42

¹⁸Triyani Kathrilda Ambat,”*Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945*”, *Lex Administratum*, Vol.1, No.2 (Januari-Maret 2013), h.45

Anak terlantar dapat diberikan asuhan yaitu berbagai upaya yang diberikan kepada anak sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar anak khususnya anak terlantar dapat berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengusulkan langkah konkrit/rekomendasi dalam pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar diantaranya:¹⁹

1. Adanya sistem rumah singgah pola asuh secara selektif.
2. APBD ditingkatkan
3. Koordinasi ditingkatkan
4. Perda dibuat dan dilaksanakan
5. Perlu sosialisasi tentang penanggulangan anak terlantar dan anak jalanan.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:²⁰

1. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

¹⁹Triyani Kathrilda Ambat, "Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945", *Lex Administratum*, Vol.1, No.2(Januari-Maret 2013), h. 46

²⁰M.Haris, "Dispensasi Terhadap Anak Terlantar yang Melakukan Tindak Pidana Analisis UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam", *Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar*(2016), h.40-41

BAB III

PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ANAK TERLANTAR

A. Pengertian Perlindungan Anak Terlantar di Indonesia

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, peraturan perundang-undang meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.¹

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuhnya. Hakekat pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bersama (Pasal 1 Undang-undang No. 25 tahun 2004), mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan memantapkan Pembangunan

¹I Gde Arya B Wiranata, Muladi, "*Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat*", (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h.233

Nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.²

Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda. Pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur dan serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah Negara Kesatuan Indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka. Sedangkan konsep perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas raga dan jiwa anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial sehingga diharapkan anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan Nasional tersebut diatas.

Dengan demikian, jelas bahwa perlindungan anak menyangkut pula aspek pembinaan generasi muda dan masalah Nasional yang memerlukan penataan dalam suatu sistem terpadu dan terkoordinasi dengan baik.³

²Ms.Udin, "*Rekonstruksi problematika sosial dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan anak terlantar melalui adopsi*", Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram, (Vol.1, No.1, juni 2018), h.20-21

³Muhammad Ied Afriadi, "*Perlindungan anak dari Perspektif Al-Qur'an*", Skripsi: Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik UIN Alauddin Makassar (2014), h.18-19

B. Dasar Hukum Perlindungan Anak Terlantar Menurut Undang-Undang

1. Pasal 34 UUD 1945 Tentang Perlindungan Hak Konstitusional Anak Terlantar

UUD 1945 adalah sebagai hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 telah di amandemen empat kali pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 yang telah menghasilkan rumusan Undang-undang Dasar yang jauh lebih kokoh menjamin hak konstitusional warga Negara. Anak-anak terlantar, gelandangan dan pengemis (Gepeng), anak jalanan, pemerintah, dan UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 saling berhubungan, lihat UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi Fakir Miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara. UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 tersebut mempunyai makna bahwa anak-anak terlantar, gepeng dan anak-anak jalanan dipelihara atau diberdayakan oleh Negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan sudah jelas pada pembukaan UUD 1945 yaitu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, hal ini seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah bukan hanya sebagai kiasan saja.⁴ Pada pasal 34 juga diadakan penambahan empat ayat setelah amandemen pada 2002 atau dalam amandemen UUD 1945 keempat, Pasal 34 mengalami perubahan dan penambahan terkait tanggung jawab Negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar yaitu:⁵

⁴Triyani Kathrilda Ambat, “Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945”, Lex Administratum, Vol.1, No.2 (2013), h.43-44

⁵Mochamad Adib Zain, Ananda Prima Yurista dan Mailinda Eka Yuniza, “Konsistensi Pengaturan Jaminan Sosial Terhadap Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol.1, No.2 (2014), h.72

- a. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar di pelihara oleh Negara.
- b. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan.
- c. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ini diatur dalam Undang-undang.

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut:⁶

- a. Nondiskriminasi

Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.

- b. Kepentingan yang Terbaik bagi Anak (*The Best Interest of The Child*).

Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.

- c. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan.

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi

⁶ Prints, Darwan, "*Hukum Anak Indonesia*", (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), h.143

oleh Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak setiap manusia yang paling asasi.

d. Penghargaan terhadap Pendapat Anak.

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Ketika menetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pemerintah menyandarkan sejumlah asumsi dasar penyusunan Undang-undang ini. Diantaranya adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga Negeranya termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selain itu, anak adalah penerus cita-cita perjuangan Bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁷

⁷I Gde Arya B Wiranata, Muladi, "*Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat*",(Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h.232

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, diantaranya: ⁸

- a. “Pasal 21” : Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, Agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- b. “Pasal 22” : Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- c. “Pasal 23”
 - (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
 - (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- d. “Pasal 24” : Negara pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.
- e. “Pasal 25” Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab masyarakat

⁸Imam Sukadi, “*Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar*”, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.5, No.2 (Desember 2013), h.128.

terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

f. “Pasal 26”

(1) Mengatur kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk:

- (a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- (b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- (c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

(2) Berbunyi “dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan beberapa pasal diatas jelas bahwa anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat terhadap pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945.

3. UU No.35 Tahun 2014 perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Undang–undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 “pasal 1” menyebutkan Bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹

⁹Undang – Undang No.35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, h.1

Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. karena itu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014. Adapun isi UU RI No. 35 Tahun 2014 hasil dari amandemen Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada BAB IX (penyelenggaraan perlindungan) dapat dilihat dalam tabel berikut ini:¹⁰

Tabel 3.1
UU RI No. 35 Tahun 2014 hasil dari amandemen Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

NO	BAGIAN	PASAL	AYAT
1.	Agama	42	(1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut Agamanya. (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, Agama yang di peluk anak mengikuti Agama orang tuanya.
		43	(1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan Lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk Agamanya. (2) Perlindungan anak dalam memeluk Agamanya sebagaimana dimaksud pada

¹⁰Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No. 35 Tahun 2014), h.5

			ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengalaman ajaran Agama bagi anak.
2.	Kesehatan	45	(1) Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. (2) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagai mana dimaksud pada ayat (1). Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib memenuhinya. (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		45 A	Setiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang di benarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		46	Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tuawajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit dan mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.
3.	Pendidikan	48	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
		49	Negara, Pemerintah, pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.
		50	Pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 48 diarahkan pada: a. Pengembangan sikap dan kemampuan

			<p>kepribadian anak, bakat, kemampuan mental, dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;</p> <p>b. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;</p> <p>c. Pengembangan rasa hormat orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban sendiri;</p> <p>d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dan;</p> <p>e. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.</p>
		51	Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
		54	<p>(1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.</p> <p>(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat</p>

4. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Irma Setyowati Soemitri, menjabarkan Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berarti makna anak (pengertian tentang anak), yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian

hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rohani, jasmanih, maupun sosial. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.¹¹

Hak-hak anak menurut Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak (Pasal 2-Pasal 8):¹²

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian Bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
- e. Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama-tama mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.
- f. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau orang atau badan.

¹¹Vilta Biljana Bernadethe & Yana Suryana, "Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak", (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), h.13

¹²Prisilia Ester Memah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014", Lex Et Societatis, Vol.7, No.11 (2019), h.19-20

- g. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- h. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- i. Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan putusan hakim.
- j. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan, dan
- k. Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, Agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Berdasarkan beberapa peraturan perundangan-undangan diatas dapat di ketahui bahwa keterkaitan anak terlantar dengan konstitusi memiliki hubungan yang saling membutuhkan di karenakan negara dan masyarakat harus melindungi dan menjaga anak, khususnya anak yang dalam kondisi darurat atau terlantar sebagai penerus dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, disisi lain juga merupakan tugas dan tanggung jawab negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Begitupun dengan posisi anak khususnya anak terlantar membutuhkan perlindungan oleh negara untuk kelangsungan hidupnya baik itu dari segi Agama yang di anutnya, kesehatan, pendidikan, dan juga keamanan untuk perlindungan anak tersebut.

C. Peran Pemerintah dalam Menangani Anak Terlantar di Indonesia

Dalam pelaksanaan proses pemerintahan dan pembangunan, pemerintah mempunyai kedudukan dan peran sangat strategis berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (PEMDA), yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, daerah diberikan kewenangan untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, termasuk dalam upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah sosial seperti anak-anak terlantar.¹³

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial anak terlantar, pemerintah bersama Kementerian Sosial berupaya memelihara dan melindungi anak terlantar. Kementerian sosial dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Dinas Sosial yang berada di tiap Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, setiap daerah harus mempunyai instansi yang bertanggung jawab dalam penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial. Secara teknis tanggung jawab ini dilakukan oleh Dinas Sosial sebagaimana telah diatur dalam Perda Kabupaten/Kota bahwa “Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁴

¹³Chairun Nasirin, “Program Pemberdayaan Anak-Anak Terlantar DiNusa Tenggara Barat”, Jurnal Sosiohumaniora, (Vol. 15 No. 3 November 2013),h. 239

¹⁴Andi Resky Firadika, “Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 Uud Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa)”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar (2017), h.3

Dinas Sosial sebagai instansi yang berperan dalam bidang pembantuan masalah sosial telah memiliki program pelayanan sosial terutama untuk anak terlantar. Program pelayanan sosial anak terlantar oleh Dinas Sosial memiliki dua bentuk pelayanan, yakni:¹⁵

1. Pelayanan Kelembagaan

a. Pelayanan ini dilakukan oleh berbagai kelembagaan berdasarkan visi dan misinya. Kelembagaan yang dimaksud adalah Organisasi Sosial/LSM/yayasan, perusahaan-perusahaan (sebagai wujud tanggung jawab sosial dunia usaha), dan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga baik yang bersifat keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan dan sebagainya.

b. Jenis pelayanan yang berbasis kelembagaan ini dapat berupa sumber pendanaan bagi anak-anak terlantar, atau pelaksana pelayanan itu sendiri.

c. Berbagai pihak yang berkepentingan dalam pelayanan untuk anak-anak terlantar dapat mengembangkan jaringan kemitraan dengan lembaga-lembaga untuk memperluas jangkauan pelayanan.

2. Pelayanan Masyarakat

Pelayanan sosial anak terlantar ini dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM), yang telah tumbuh di masyarakat. Pelayanan sosial ini juga dilakukan oleh berbagai lembaga di luar masyarakat sebagai pendukung dari pelayanan sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Pelayanan sosial anak terlantar yang dilakukan oleh kelompok masyarakat antara lain:

a. Kelompok Swadaya Masyarakat

b. Pengembangan Komunitas Lokal

¹⁵Andi Resky Firadika, "Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 Uud Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa)", Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar (2017), h.4-5

Selain program pelayanan sosial anak terlantar, Dinas Sosial juga telah menyusun rencana kerja dan pendataan dalam menangani anak terlantar. Pendataan merupakan proses pengumpulan data atau pencarian data. Pendataan dilakukan untuk menghimpun berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah anak terlantar yang harus mendapatkan perlindungan. Dimana data dan informasi perlindungan anak adalah satu rangkaian proses rutin yang terintegrasi untuk pengumpulan, analisa dan interpretasi data dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program perlindungan anak. Pendataan Dinas Sosial dilakukan oleh Pekerja Sosial. Pekerja sosial adalah seorang agen atau pelaksana yang bertugas melaksanakan kegiatan usaha-usaha Kesejahteraan Sosial dan telah menempuh pendidikan profesi pekerjaan sosial. Pekerja sosial terdiri dari tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial professional, relawan sosial, dan penyuluh sosial. Salah satu tenaga kesejahteraan sosial yang dimaksud yaitu TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan). TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) merupakan masyarakat non PNS.¹⁶

Namun Belum efektifnya penanganan anak terlantar oleh Dinas Sosial dikarenakan beberapa kendala, antara lain:¹⁷

1. Kurangnya APBN dan APBD

Dalam memelihara atau menangani anak terlantar secara menyeluruh masih sulit. Hal ini dikarenakan jumlah anak terlantar yang semakin banyak dan melebihi bantuan dana dari APBN (Anggaran Pendapatan Biaya Negara) dan

¹⁶Andi Resky Firadika , “*Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 Uud Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa)*”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar (2017), h.46

¹⁷Andi Resky Firadika , “*Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 Uud Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa)*”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar (2017), h.64-67

APBD (Anggaran Pendapatan Biaya Daerah). Meskipun sudah ada bantuan dana langsung dari Kementerian Sosial, tetapi tetap saja jumlah anak terlantar yang ada masih melebihi dari jangkauan bantuan dana itu sendiri. Sehingga dalam penanganan anak terlantar ini, anak terlantar hanya bisa diminimalisir tapi belum bisa dituntaskan secara menyeluruh.

2. Kurangnya Pekerja Sosial

Pekerja sosial dalam Dinas Sosial terbatas, Pekerja sosial inilah yang membantu Dinas Sosial dalam mencari atau melakukan pendataan anak terlantar. salah satu gambaran bahwa di tiap kabupaten/kota memiliki belasan bahkan puluhan kecamatan dan setiap kecamatan ada beberapa Kelurahan, Desa maupun Dusun. Sedangkan pekerja sosial sangat terbatas. Hal inilah yang membuat pendataan yang dilakukan masih belum efektif dikarenakan keterbatasan jumlah pekerja sosial yang ada. Sehingga ada beberapa lokasi masih belum sempat dijangkau oleh pekerja sosial dalam melakukan pendataan anak terlantar.

3. Kurangnya pendekatan awal terhadap anak

Kurangnya pendekatan awal terhadap anak terlantar sebelum melakukan pelayanan sosial dapat membuat anak tidak mempunyai respon yang baik dan membuat anak merasa takut. Respon yang kurang baik dan rasa takut yang muncul dalam diri seorang anak terkadang dikarenakan anak kaget, tidak mengenal lingkungannya atau tidak pernah bermain dengan anak sebayanya.

D. Bentuk Perlindungan Pemerintah dalam Menangani Anak Terlantar

Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi Anak dan Hak-hak nya agar dapat tumbuh, hidup, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal secara harkat dan martabat kemanusiaan. Anak adalah penurus cita-cita bangsa yang wajib dilindungi dari segala hak-hak yang ada pada anak, agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental maupun

sosial. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan Hukum terhadap Anak atas pemenuhan Hak-hak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹⁸

Negara/pemerintah wajib hukumnya guna memberi jaminan terhadap HAM, sesuai dengan mandat konstitusi Pasal 34 (1) yang artinya, anak-anak yang terabaikan dipelihara oleh negara, negara wajib hadir sebagai pelindung dan sekaligus bertanggung jawab dalam penanganan memberikan bimbingan bagi anak tersebut. Pada dasarnya hak konstitusional adalah hak semua warga negara diseluruh bumi Indonesia yang harus dijamin akan pemenuhan hak-hak tersebut oleh Negara.¹⁹

Pada pasal 2 UU No.23 tahun 2002 perubahan atas UU No.35 tahun 2014 yang mengatur terkait Perlindungan dan keberadaan Anak dengan jelas bahwa konteks dasar adanya perlindungan bagi anak dalam aturan tersebut, yaitu tidak adanya perilaku diskriminasi, kehidupan yang baik untuk anak, prinsip dasar kehidupan yang memuat hak untuk hidup harus digunakan sebagai dasar untuk melindungi anak. Ini dapat diartikan bahwa regulasi yang ada harus disandarkan pada substansi konvensi tersebut.²⁰

Pemeliharaan dan sifat melindungi pada anak merupakan salah satu bentuk tanggungjawab Negara supaya anak-anak bisa tumbuh lalu kemudian dapat berkembang sehingga dapat maksimal dalam berpartisipasi sesuai dengan martabatnya serta sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan dari sifat yang bernuansa kekerasan, serta perlakuan diskriminasi anak. UU 35 tahun 2014 Pasal

¹⁸Sri Artina, "Analisa Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar", Jurnal Universitas Islam Kalimantan, h.3

¹⁹Jihan Thania Damayanti Safitri. Dkk. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia", Lex Privatum, Vol. 9, No.4, 2021, h.4

²⁰Imam Sukadi, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak". de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum.Vol. 5 No.2, 2013, h.118

4-18 merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak dan hak-hak konstitusional anak guna menyelamatkan aset bangsa untuk masa depan negara dalam rangka mencapai sebuah ideolog bangsa, identitas dan posisi kewarganegaraan pada anak tersebut.²¹

Adapun bentuk perlindungan hukum oleh pemerintah terhadap anak terlantar menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak meliputi pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial. Oleh karena itu bentuk perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu keharusan yang harus ada agar dapat menjamin anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik. Adapun sanksi pidana terhadap orang yang melakukan penelantaran terhadap anak akan dikenakan Pasal 77B Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B (setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran) maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).²²

Bentuk perlindungan pemerintah disini adalah semua ketentuan yang berkaitan dengan pengoperasian tugas dan wewenang serta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (eksekutif) yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perlindungan anak (khususnya anak terlantar) selaku tanggung jawabnya dalam

²¹Dairani, D, “*Argumentasi Hukum Dan Upaya Mempertahankan Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara*”. HUKMY: Jurnal Hukum, Vol.1, No.2, 2021, h 5

²²Sri Artina, “*Analisa Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar*”, Jurnal Universitas Islam Kalimantan, h.3

mewujudkan kesejahteraan umum. Untuk itu pemerintah harus bertindak secara cermat dan sistemik serta mempunyai respon yang sangat tinggi dalam segala hal yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perlindungan anak khususnya anak terlantar karena anak terlantar rentan terhadap perlakuan diskriminasi.²³



²³Imam Sukadi, "*Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak*". de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum. Vol. 5 No.2, 2013, h.125

BAB IV

PERLINDUNGAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP ANAK TERLANTAR

A. Definisi Anak Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam

Pengertian anak dalam Islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT. Al-Qur'an menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang paling mulia yang diberi rizki yang baik serta dianugerahi dengan berbagai kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk lainnya. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Isra ayat 70 sebagai berikut :

* وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahnya :

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.¹

Ada beberapa istilah yang sering digunakan Al-Qur'an untuk menunjuk kepada pengertian “anak”, antara lain kata “*al-walad*” atau “*al-aulad*” (seperti yang tercantum dalam QS.al-Balad: 3, QS.at-Taghabun: 15, QS. Al-Anfal: 28 dan QS at-Taghabun: 14), “*al-ibnu*” atau “*al-banun*” (seperti yang tercantum dalam QS. Luqman: 13, QS. Al- Kahfi: 46, QS. Ali Imron: 14), “*al-ghulam*” (seperti

¹Kementerian Agama RI, “*Al-Quran Dan Terjemah*“, Al-Isra Ayat 70, (Bandung : Hilal, 2014)

yang tercantum dalam QS. Maryam: 7, QS. As- Shaffat: 101). Demikian pula dalam hadits-hadits Nabi, istilah *al-walad*, *al-aulad*, *al-maulud*, *al-ibnu*, *al-banin*, dan *al-ghulam* sering digunakan untuk memberikan pengertian anak ini, disamping kadang-kadang juga menggunakan istilah lain seperti “*at-thiflu*”. Dalam sebuah hadits riwayat Bukhari-Muslim, Nabi Saw, bersabda: “*Anak-anak itu bagaikan kupu-kupu surga*”.²

Maka dari itu, Bagi orang tua tentu menyadari betul bahwa anak merupakan karunia dan nikmat yang diberikan Allah kepada pasangan suami istri. Karena salah satu tujuan dari pernikahan adalah sebagai wasilah untuk mendapatkan keturunan. Sehingga, kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga menjadi nikmat tersendiri bagi orang tua. Kehadirannya senantiasa ditunggu-tunggu hari demi hari, bulan demi bulan, orang tua akan senantiasa mengikuti perkembangan sijnin dan setelah lahir, anak seolah-olah menjadi perhiasan dunia bagi orang tuanya.³

2. Kedudukan Anak dalam Islam

Dalam ajaran Islam, anak memiliki kedudukan yang “Spesial”. Anak memiliki makna dan cakupan yang luas, yakni anak merupakan titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, Bangsa dan Negara pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah SWT) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil ‘alamîn*. Karenanya, hak anak harus diakui dan diyakini, serta diamankan sebagai

²HM.Budiyanto, “*Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam*”, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol.1, No.1 (2014), h.2

³Peni fitri yanti, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (1440/2018 M), h.17

implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, Bangsa dan Negara.⁴

Islam memiliki pandangan yang berbeda terhadap anak jika dilihat dari perspektif Al-Qur'an, dan Al-Qur'an menempatkan beberapa posisi anak di dalam kehidupan ini, yakni :

a. Anak Sebagai Penyejuk Hati (*Qurrota a'yun*)

Sebagai *Qurrota a'yun* kedua orang tuanya, inilah kedudukan anak yang terbaik yakni manakala anak dapat menyenangkan hati dan menyejukan mata kedua orangtuanya. Mereka adalah anak-anak yang apabila ditunjukkan untuk beribadah, seperti sholat, mereka segera melaksanakannya dengan suka cita, apabila diperintahkan belajar, mereka segera menaatinya. Mereka juga anak-anak yang baik budi pekerti dan akhlaknya, ucapannya santun dan tingkah lakunya sangat sopan, serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi.

b. Anak Sebagai Perhiasan Dunia (*Ziinatun Hayat*)

Anak sebagai *Ziinatun hayat* dimaksudkan bahwa anak bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi orangtuanya. Mereka merasa sangat senang dan bangga dengan berbagai prestasi yang diperoleh oleh anak-anaknya, sehingga diapun akan terbawa baik namanya di depan masyarakat. Ini semua merupakan perhiasan dunia bagi orangtua terhadap prestasi-prestasi yang dicapai oleh anaknya.⁵ Seperti diungkap dalam firman Allah SWT QS. Al-Kahfi ayat 46 :

⁴Siti Nurjannah, "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak", Institut Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, Vol.14, No.2 (2017), h.397

⁵Widaningsih, "Kedudukan Anak dalam Islam", dipublis9 September2020, <https://Kalam.Sindonews.Com/Read/159372/72/Inilah-Pandangan-Al-Quran-Tentang-Posisi-Dan-Kedudukan-Anak-1599656940?Showpage=All>, diakses 6 April 2021

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَّخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Terjemahnya :

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.⁶

c. Anak Menjadi Musuh (*Aduwwun*)

Hal ini diungkap dalam QS. At-Taghabun ayat 14 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفَوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾

Terjemahnya :

"Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".⁷

Sebagian mufasir menjelaskan, maksud sebagai musuh di sini adalah menjadi pihak yang menghalang-halangi jalan Allah, merintang jalan ketaatan kepada-Nya. Maka hati-hatilah agar tidak dijerumuskan oleh mereka. Ini pula yang terjadi pada sejumlah sahabat yang ingin berhijrah mengikuti Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, namun dihalang-halangi oleh anak-istri mereka.

d. Anak Sebagai Fitnah atau Ujian (*Fitnatun*)

Sebagaimana yang diungkap dalam QS. At-Taghabun ayat 15 berikut:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

⁶Kementerian Agama RI, “*Al-Quran Dan Terjemah*“, Al-Kahfi Ayat 46, (Bandung : Hilal, 2014).

⁷Kementerian Agama RI, “*Al-Quran Dan Terjemah*“, At-Taghabun Ayat 14, (Bandung : Hilal, 2014)

Terjemahnya :

"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar".⁸

Ingat kembali hadis Nabi Muhammad SAW, “apabila manusia mati, maka putuslah semua amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang mendoakan orang tuanya” (HR. Bukhori Muslim). Maka dari itu melihat pentingnya kedudukan anak menurut Islam. Berikut digolongkan mengenai kedudukan anak dalam hukum Islam:⁹

a Anak Kandung

Anak kandung dapat juga dikatakan anak yang sah, pengertiannya adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ibu dan bapaknya. Dalam hukum Islam terdapat 4 syarat agar anak memiliki arti nasab yang sah yaitu :

- 1) Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Imam Hanafi tidak mensyaratkan seperti ini, menurut beliau meskipun suami istri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang istri yang di kawini secara sah maka anak tersebut adalah anak yang sah.
- 2) Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya enam bulan sejak perkawinan di laksanakan.
- 3) Anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang-panjangnya kehamilan.

⁸M. Tatam Wijaya, “Kedudukan Anak dalam Islam”, dipublis 9 Desember 2019, <https://Islam.nu.or.id/post/read/114347/4-posisi-anak-dalam-al-qur-an--penyejuk--perhinaan--ujian--hingga-musuh>, diakses 9 September 2021

⁹Mutia Nugraheni, “Kedudukan Anak dalam Islam”, dipulish 3 Juni 2020, <https://m.dream.co.id/parenting/ibu-dan-anak/kedudukan-anak-dalam-hukum-Islam-2005148/kedudukan-anak-dalam-hukum-Islam-j52.html>, di akses 14 September 2021

- 4) Suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga li'an.
- 5) Anak yang sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya, orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup, pendidikan yang cukup, memelihara kehidupan anak tersebut sampai ia dewasa atau sampai ia dapat berdiri sendiri mencari nafkah.

b Anak Angkat

Anak angkat dalam hukum Islam, dapat dipahami dari maksud firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang menyatakan: "Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanya perkataanmu di mulutmu saja. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka". Dalam hukum Islam adalah yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Status anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya dia tidak mewarisi tetapi memperolehnya melalui wasiat dari orang tua angkatnya, apabila anak angkat tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, maka ia diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

c Anak Tiri

Mengenai anak tiri ini dapat terjadi apabila dalam suatu perkawinan terdapat salah satu pihak baik istri maupun suami, maupun kedua belah pihak masing-masing membawa anak kedalam perkawinannya. Anak itu tetap berada pada tanggung jawab orang tuanya. Apabila di dalam suatu perkawinan tersebut pihak istri membawa anak yang sah dibawah umur (belum dewasa) dan menurut keputusan pengadilan anak itu Islam masih mendapat nafkah dari pihak bapaknya

sampai ia dewasa, maka keputusan itu tetap berlaku walaupun ibunya telah kawin lagi dengan pria lain.

Kedudukan anak tiri ini baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum adat, hukum perdata barat tidak mengatur secara rinci. Hal itu karena seorang anak tiri itu mempunyai ibu dan bapak kandung, maka dalam hal kewarisan ia tetap mendapat hak waris anak tiri dari harta kekayaan peninggalan (warisan) dari ibu dan bapak kandungnya meninggal dunia.

B. Dasar Hukum Perlindungan Anak dalam Al-Qur'an dan Hadist

Didalam Islam diterangkan bahwa, Agama Islam memelihara keturunan agar jangan sampai tersia-sia, jangan didustakan dan jangan dipalsukan. Islam menetapkan bahwa ketentuan-ketentuan menjadi hak anak, anak akan menangkis penghinaan, atau musibah terlantar yang mungkin menimpa dirinya. Peran Agama sangat diperlukan dalam menangani permasalahan mengenai Perlindungan Anak di Indonesia, Anak menjadi salah satu kepedulian dalam Agama. Dalam Islam telah mengajarkan bahwa anak harus dipelihara dengan baik, yang karenanya dilarang membunuh anak sendiri dalam keadaan apapun apalagi karena takut sengsara (Miskin).¹⁰

Dari judul Perlindungan Konstitusional Negara Terhadap Anak Terlantar di Indonesia Berdasarkan Tinjauan *Fiqh Siyasa*, setidaknya ada dua persoalan yang harus dibahas, yaitu: Dasar hukum perlindungan anak dalam Al-Qur'an dan perlindungan anak dalam hadist.

¹⁰Devi Seftia Rini, "Perlindungan Hukum Hak Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia di kaitkan dengan Hukum Islam", Fakultas Hukum Universitas Riau (2016), h.8

1. Al-Qur'an

a. Firman Allah dalam Q.S An-Nahl : 78

Perlindungan anak dalam pandangan Al-Qur'an diantaranya adalah Anak sebagai makhluk yang tidak tau apa-apa, sebagaimana difirmankan Allah dalam Q.S An-Nahl ayat 78 yang bunyinya:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُم السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

Terjemahnya :

“Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur”.¹¹

b. Firman Allah dalam Q.S An-Nisa : 9

Islam melarang terjadinya penelantaran terhadap anak. Isyarat perlindungan anak yang dikehendaki Allah SWT. Tertuang dalam firman-Nya QS. An-Nisa (4) ayat 9, yang berbunyi :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya :

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.

Ayat di atas menegaskan bahwa menjaga anak itu adalah amanah dari Allah SWT. Karena itu hendaknya para orang tua meninggalkan anak dalam

¹¹Kementerian Agama RI, “*Al-Quran Dan Terjemah*”, An-Nahl Ayat 78, (Bandung : Hilal, 2014)

keadaan berkecukupan agar anak di kemudian hari tidak menjadi peminta-minta dan ditelantarkan dijalan.¹²

c. Firman Allah dalam Q.S Al-Ma'idah : 8

Masalah perlindungan anak adalah suatu masalah kenyataan sosial. Isyarat perlindungan anak yang dikehendaki Allah SWT. Tertuang dalam firman-Nya QS. Al-Ma'idah (5) ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ
عَلَّآ تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Esensi ayat di atas adalah semangat menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap anak. Islam memiliki standar yang mutlak dengan penggabungan norma dasar ilahi dengan prinsip dasar insani. Syariat Islam merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang berakal dan otoritas kehendak Allah SWT yang tertinggi, sehingga garis pemisah antara hukum dan moralitas sama sekali tidak bisaditarik secara jelas seperti pada masyarakat barat pada umumnya. Kehidupan majemuk dalam masyarakat menuntut perlindungan

¹²Kementerian Agama RI, “*Al-Quran Dan Terjemah*”, An-Nisa Ayat 9, Bandung : Hilal, 2014)

anak ditegakkan dengan cara setiap individu terpenuhi haknya baik hak jasmani, rohani, material maupun spiritual.¹³

d. Firman Allah dalam QS. Al-An'am/6: 151

Dalam Islam Al-Quran telah menyuratkan dan mengajarkan bahwa anak harus dipelihara dengan baik yang karenanya dilarang membunuh anak sendiri dalam keadaan apapun apalagi karena takut sengsara (Miskin). Seperti yang disebutkan dalam QS. Al-An'am/6: 151 Allah SWT berfirman:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ
وَصُكُّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

“Katakanlah! "Marilah kubacakan apa-apa yang telah diharamkan Tuhan kepadamu, yaitu: Janganlah kamu mempersekutukan Dia dengan sesuatu pun, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan kepada mereka juga. Janganlah kamu mendekati perbuatan keji yang terang maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu bunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Begitulah yang diperintahkan Tuhan kepadamu, supaya kamu memikirkannya.¹⁴

2. Hadits

Hadits merupakan sumber kedua hukum Islam, menerangkan segala yang dikehendaki Al-Quran, sebagai penjelas, pensyarah, penafsir, *pengqayid*, *pen-takhshish* dan yang mempertanggungkan kepada yang bukan *zhahir*-nya.¹⁵

¹³Kementerian Agama RI, “Al-Quran Dan Terjemah”, Al-Ma’idah Ayat 8, (Bandung : Hilal, 2014)

¹⁴Kementerian Agama RI, “Al-Quran Dan Terjemah”, Al-An’am Ayat 151, (Bandung : Hilal, 2014)

¹⁵Badri Khaeruman, “Ulum Al-Hadis”, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2010), h.46

Dalam hal anak tidak mendapatkan pengasuhan dari orangtua, kerabat, atau keluarga pengganti, maka alternative terakhir adalah pengasuhan berbasis lembaga kesejahteraan sosial anak yang berperan sebagai pengganti orangtua untuk sementara bagi anak-anak yang ditempatkan di lembaga, dan memenuhi hak-hak mereka, sabda Rasulullah Salallah Alaihi Wasallam :

حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.¹⁶ (رواه مسلم)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Laits dari 'Uqail dari Az Zuhri, bersumber dari Salim, dari ayahnya; sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Seorang muslim itu adalah saudara muslim lainnya. Dia tidak boleh menganiaya dan menyusahkannya. Barang siapa yang mau memenuhi hajat saudaranya, maka Allah pun akan berkenan memenuhi hajatnya. Barang siapa yang melapangkan suatu kesusahan oleh seorang muslim, maka Allah akan melapangkan salah satu kesusahan diantara kesusahan-kesusahan hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (aib) nya pada hari kiamat." (HR. Muslim).¹⁷

Pesan hadist yang disampaikan yaitu:

- a. Setiap muslim adalah saudara.
- b. Ciri dari seorang muslim, ia tidak menzalimi saudaranya yang muslim dan tidak membiarkannya disakiti.
- c. Keutamaan orang yang membantu, menolong kesusahan dan menutupi aib saudaranya.

¹⁶Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Bir wa as-shilah, wa al-adab, Juz. 2, No. 2577, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M), h. 523.

¹⁷KH. Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim*, Jilid 4, Cet.I, (Semarang: CV. Asy_Syifa', 1993), h. 508.

Sebagaimana dalam ayat diatas, Islam sangat memperhatikan perlindungan anak bahkan semenjak anak masih dalam kandungan. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
 أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ
 وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ
 وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى
 مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.
 (رواه مسلم)¹⁸

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Laits dari Nafi' bersumber dari Ibnu Umar, dari Nabi s.a.w.; sesungguhnya beliau bersabda: "Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang kamu pimpin. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya, dan dia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap yang dipimpinnnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap mereka. Seorang istri adalah pemimpin bagi rumah tangga, suami dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap yang dipimpinnnya. Seorang hamba adalah pemimpin bagi harta suruannya, dan dia juga akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang dipimpinnnya. Dan ingat, setiap kamu adalah pemimpin. Setiap kamu akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang kamu pimpin.” (HR. Muslim).¹⁹

Hadits di atas menjelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab. Semua manusia yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin, karena memikul tanggung jawab. Tanggung jawab yang dimaksud disini adalah upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan

¹⁸Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Ijarah, Juz. 2, No. 1829, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M), h. 187-188

¹⁹KH. Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim*, Jilid 3, Cet. I, (Semarang: CV. Asy-Syifa' Semarang, 1993), h. 544-545

rakyatnya. Perlindungan anak terlantar dalam Islam merupakan tanggung jawab pemimpin karena seorang pemimpin harus mensejahterakan rakyatnya. Perlindungan terhadap anak terlantar tidak hanya menjadi kewajiban negara dan pemimpin saja, melainkan keluarga dan masyarakat juga memiliki kewajiban dalam memberi perlindungan terhadap anak terlantar.

Adapun hadits yang mengisahkan Rasulullah SAW berdialog dengan anak yatim di hari raya, pada saat itu Rasulullah SAW memberikan kebahagiaan kepada anak yatim.

حكى عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة
 خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد لأجل (والسلام : أنه
 صلاة العيد، فرأى الصبيان يلعبون ووجد صبيا واقفا يبكي،
 فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له; ما يبكيك أيها
 الصبي؟ وهو لم يعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم، دعاني
 أيها الرجل فإن أبي مات في إحدى الغزوات مع رسول الله وأمي
 تزوجت بغير أبي فأخذ داري وأكل مالي فصرت كما تراني عاريا
 جائعا حزينا ذليلا، فلما أتى يوم العيد رأيت الصبيان يلعبون
 فتشدد حزني فبكيت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما
 ترضى أن أكون لك أبا وعائشة أما وفاطمة أختنا وعلي عما
 والحسن والحسين إخوة؟ فقال له الصبي أكيف لا أرضى يا
 رسول الله ... فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وتوصل به إلى
 داره فأقامه وألبسه لباس العيد، فخرج الصبي يلعب مع
 الصبيان، فقال له الصبيان: كنت واقفا بيننا الآن تبكي وما
 يضحكك الآن؟ فقال لهم: كنت جائعا فشابعا وكنت عاريا
 فكسيت وكنت بغير أب فأصبح رسول الله أبي وعائشة أُمي
 وفاطمة أختي وعلي عمي والحسن والحسين إخوتي، فقال له
 الصبيان: يا ليت آباءنا ماتوا في إحدى الغزوات مع رسول الله

Artinya:

(Dihikayatkan dari Anas bin Malik RA dari Nabi SAW, bahwasanya) Nabi SAW keluar untuk menjalankan shalat Id. Beliau melihat anak-anak sedang bermain, beliau menemukan seorang anak yang berdiri menangis. Lalu beliau bertanya: "Apa yang membuatmu menangis wahai anak?" Anak itu menjawab, dia tidak tahu yang bertanya itu Nabi SAW, "Doakanlah aku wahai seseorang! Bapakku wafat dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah SAW, lalu ibuku menikah dengan orang lain, mereka mengambil rumahku dan memakan hartaku, jadilah aku seperti yang engkau lihat, telanjang, kelaparan, sedih, dan hina. Ketika tiba Hari Id, aku melihat teman sebayaku bermain, aku jadi bertambah sedih, lalu aku menangis." Nabi SAW menawarkan, "Apakah kau mau saya jadi bapakmu, 'Aisyah jadi Ibuku, Fatimah jadi saudara perempuanmu, Ali jadi pamanmu, Hasan dan Husain menjadi saudara lelakimu?" Anak itu lalu menimpali, "Bagaimana aku tidak mau wahai Rasulullah?!" Segera Rasul SAW mengambil anak itu dan membawa ke rumahnya, anak itu disuruh berdiri tegak dan diberi pakaian Id. Lalu Anak itu keluar bermain bersama teman sebayanya. Anak-anak yang lain bertanya, "Kamu berdiri di antara kami, (sebelumnya) kamu menangis, sekarang apa yang membuatmu dapat tersenyum?" Anak itu menjawab, "Semula aku lapar sekarang jadi kenyang, semula aku telanjang lalu aku diberi pakaian, semula aku tidak punya bapak, sekarang Rasulullah SAW jadi bapakku, 'Aisyah jadi ibuku, Fatimah jadi saudara perempuanku, Ali jadi pamanku, Hasan dan Husain jadi saudara laki-lakiku." Anak-anak yang lain lalu berkata, "Oh seandainya bapak-bapak kami wafat dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah SAW". (H.R al-Bukhari).²⁰

Hadits di atas menjelaskan bahwa betapa pentingnya menjaga anak yatim sesuai yang telah dilakukan Rasulullah SAW dalam melindungi dan menyayangi anak yatim. Dari hadist tersebut dapat disimpulkan melindungi anak yatim, anak terlantar dan sejenisnya merupakan tanggung jawab bersama sesuai yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam memberikan kebahagiaan kepada anak yatim.

C. Keterkaitan Anak Terlantar Dengan *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk

²⁰Nashih Nashrullah, "Rasulullah SAW berdialog dengan anak yatim di hari raya", dipublish 23 mei 2020, <https://www.republika.co.id/berita/qaq83r320/rasulullah-saw-berdialog-dengan-anak-yatim-di-hari-roya>, diakses 30 November 2021.

mewujudkan kemaslahatan umat.²¹ Nilai-nilai yang harus ada dalam *fiqh siyasah* adalah nilai amanah dan keadilan. Setiap kebijakan atau aturan yang dibuat harus bernafaskan dengan nilai-nilai keadilan dan dilaksanakan dengan penuh amanah.²²

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* merupakan pengelolaan masalah umum bagi negara yang bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat para mujtahid, dan merupakan hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir.²³

Ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menurut *Abdurrahman Taj* menjadi tujuh bidang, yaitu *siyasah dusturiyah* (konstitusi), *siyasah tasyri'iyah* (legislatif), *siyasah qadhaiyah* (peradilan), *siyasah maliyah* (keuangan), *siyasah idariyah* (administrasi), *siyasah tanfiziyah* (eksekutif) dan *siyasah kharijiah* (luar negeri), dan yang membahas mengenai perlindungan konstitusional terhadap anak terlantar adalah *siyasah dusturiyah*. *Siyasah Dusturiyah* yaitu yang berhubungan dengan undang-undang dasar yang menjelaskan bentuk pemerintahan, membatasi kekuasaan penguasa dan penyelenggara negara lainnya dan meletakkan cara yang ditempuh dalam menerapkannya serta menetapkan hak-hak perorangan dan lembaga.²⁴

²¹Wahyu Abdul Jafar, "*Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist*", Dosen syariah IAIN Bengkulu, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No.1(2018), h.20

²²Wahyu Abdul Jafar, "*Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist*", Dosen syariah IAIN Bengkulu, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No.1(2018). h.22

²³ Isra Liani Siregar, "*Pemeliharaan Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasah*", Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, 2019, h.33

²⁴Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: al-Alukah,t.t), h. 8-9

Adapun Anak yang ditelantarkan orang tuanya dalam Islam disebut *Laqit*. *Laqit* secara bahasa adalah sesuatu yang dijumpai. Imam Muhammad Amin yang lebih dikenal dengan Ibn Abidin ulama terdepan dalam mazhab Hanafi mengatakan tentang *Laqit*. “Istilah bagi seorang anak yang masih hidup, yang dibuang keluarganya, karena takut miskin atau untuk menyelamatkan diri dari tuduhan zina.

Sementara dalam Mazhab Al-Hanbali, *Laqit* diberikan takrifan dengan: Seseorang anak yang tidak diketahui nasab ataupun kemerdekaannya, ia dibuang atau tersesat di jalan, umumnya antara kelahirannya sehingga mumayyiz. Dalam Mazhab Maliki pula, *laqit* di definisikan sebagai berikut: “Seorang anak kecil yang tidak diketahui ayah dan status kemerdekaannya”. Jadi, mengikuti Mazhab Hanafi, Hanbali, dan Maliki menyatakan bahwa hukum mengambil *laqit* adalah fardu kifayah, kecuali jika dikuatirkan akan kebinasaan anak-anak tersebut, maka hukumnya menjadi fardu ain.²⁵ Sedangkan perlindungan anak dalam Islam dikenal dengan istilah *Hadhanah*. *Hadhanah* ialah pemeliharaan anak oleh kedua orang tua. Perlindungan ini tidak hanya dititik beratkan kepada kedua orang tua anak saja, tetapi meliputi seluruh masyarakat maupun pemerintah sebagai pemimpin. Islam menganjurkan untuk melindungi anak, menjaga, menyayangnya, memenuhi kebutuhannya serta menjaga keselamatannya dari segala mara bahaya yang bisa mencelakakannya. Karena anak ini menjadi penerus Bangsa kelak akhirnya. Oleh karena itu, Islam mewajibkan kepada semua pihak untuk melindunginya”.²⁶

²⁵M. Haris, “*Dispensasi Terhadap Anak Terlantar yang Melakukan Tindak Pidana Analisis UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar(2016), h.46-47

²⁶Sulaiman Tamba, “*Perlindungan Anak Terlantar Menurut Hukum Islam*”, Jurnal Hukum Kaidah, Vol.18, No.2 (2019), h.71-72

Dalam kisah Nabi SAW telah banyak memberikan contoh-contoh praktis dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Seperti Nabi SAW pernah mempercepat sholatnya ketika mendengar tangisan seorang bayi karena khawatir ibunya gelisah sehingga terganggu sholatnya. Dalam kisah lain, Nabi SAW pernah sholat dan sujudnya agak lama. Ternyata ada cucunya Hasan dan Husain menunggangi punggungnya. Nabi saw tidak sampai hati bangun dari sujud khawatir cucunya terlepas atau terjatuh. Ini merupakan tanda bahwa beliau seorang penyayang dan pelindung terhadap anak-anak. Bahkan terhadap anak zina sekalipun Nabi SAW melimpahkan kasih sayang. Ini dapat dilihat dari kasus wanita Bani Al-Ghamidiyah, Ia datang pada Nabi SAW dan melaporkan bahwa dirinya hamil dari hasil zina dan meminta keputusan hukum. Nabi berkata “*pulanglah sampai engkau melahirkan*”. Ketika ia telah melahirkan, ia datang lagi kepada Nabi dengan membawa bayinya. Nabi berkata” *Pergilah, kemudian susuilah anakmu itu sampai engkau menyapihnya*”. Setelah selesai disapih, ia datang lagi kepada Nabi bersama bayi, maka Nabi menyerahkan bayi itu kepada laki-laki muslim untuk dirawat. Setelah itu wanita tersebut dijatuhi hukuman rajam (HR. Muslim).

Dua contoh tersebut menunjukkan bahwa betapa Nabi mengutamakan dan melindungi kepentingan anak. Pada contoh yang pertama dapat dipahami bahwa perbuatan ibadah sekalipun tidak boleh mengabaikan kepentingan anak. Pada contoh kedua, memberi gambaran penegakan hukum harus tetap dilaksanakan dengan tidak memunafikkan kepentingan terbaik bagi anak dengan cara memberi kesempatan pada si ibu memberikan hak yang layak bagi si anak, yaitu hak untuk

hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar di dalam kandungan, hak dilahirkan dan hak mendapatkan ASI. Meskipun si ibu melakukan perbuatan yang melanggar hukum, anak yang sedang dikandungnya tetap dilindungi dan tidak boleh dirugikan karena perbuatan salah sang ibu. Riwayat tersebut cukup jelas menggambarkan bahwa dalam agama Islam anak wajib mendapatkan perlindungan, baik dari keluarganya, masyarakat, maupun negara.²⁷

Jadi mengenai perlindungan anak dalam agama Islam sudah di contohkan pada zaman Nabi Muhammad SAW bahwa anak harus diberikan perlindungan dalam situasi dan kondisi apapun. Apabila anak dalam kondisi terlantar berarti orang tua atau keluarga sudah tidak mampu dalam menangani segala kebutuhannya. Jadi peran yang dibutuhkan dalam hal ini adalah pemerintah yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya.

Maka dari hal tersebut berdasarkan tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap perlindungan anak terlantar yang merujuk pada *siyasah dusturiyah* (konstitusi) yaitu yang menjadi tanggung jawab terhadap anak terlantar adalah seorang pemimpin dalam hal ini adalah pemerintah. Peran pemerintah sangat di butuhkan dalam penanganan anak terlantar yang sejalan dengan hukum Islam. Contoh penanganan perlindungan tersebut berupa dibentuknya suatu aturan mengenai UU Zakat, agar pengelolaan Zakat dapat berjalan dengan seefektif mungkin untuk melakukan penanganan terhadap anak terlantar, karena dalam *Fiqh Siyasah Zakat* merupakan salah satu sumber utama dalam memenuhi kebutuhan fakir miskin dan anak terlantar, hal ini berlaku bagi umat Islam saja. Juga di dalam peraturan perundang-undangan mengenai pajak. Pajak merupakan salah satu sumber dalam

²⁷Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam”, Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, ASAS, Vol.6, No.2, Juli 2014, h.10-11

menjalankan dan melaksanakan program pemerintah dalam penanganan fakir miskin dan anak terlantar, dimana Pajak berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia karena di dalam hukum Islam, menganjurkan kepada seluruh umatnya agar membantu kerabat dekatnya, apabila mengalami kesusahan. Hal ini di jelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Isra ayat 26 dan Surah An-Nahl ayat 90, karena dalam pandangan Islam benar atau tidaknya sebuah kebijakan pemimpin atau penyelenggara pemerintahan bergantung pada implikasinya terhadap rakyat. Jika kebijakan tersebut berimplikasi pada kemaslahatan rakyat maka dianggap benar oleh Syariat. Sebaliknya, jika kebijakan tersebut berdampak mafsadat pada rakyat maka dianggap menyalahi Syariat.²⁸

Jadi anak terlantar dengan *Fiqh Siyasah* memiliki keterkaitan, karena di dalam *Fiqh Siyasah* Imam adalah seorang pemimpin dan bertanggung jawab terhadap orang-orang yang di pimpinnya untuk mencapai kemaslahatan umat. Pemimpin dalam hal ini adalah pemerintah, pemerintah menerapkan berbagai peraturan dalam penanganan anak terlantar yang sejalan dengan *fiqh siyasah* yang memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang lemah salah satunya adalah anak terlantar.

D. Analisis Komparasi Perlindungan Anak Dalam Konstitusional Negara Indonesia dan *Fiqh Siyasah*

Berikut penjabaran komparasi persamaan dan perbedaan hukum konstitusional negara Indonesia dengan *fiqh siyasah* mengenai perlindungan terhadap anak terlantar:

²⁸Isra Liani Siregar, "Pemeliharaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar Menurut UUD 1945 dan *Fiqh Siyasah*", Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, 2019, h. 59

1. Persamaan

Persamaan antara hukum konstitusional negara Indonesia dan *fiqh siyasah* ialah kewajiban memelihara dan melindungi anak adalah kewajiban orang tua dan keluarga dari anak. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *fiqh siyasah* dan hukum konstitusional negara Indonesia bahwa kewajiban melindungi anak ialah kewajiban orang tua, dalam *fiqh siyasah* jika ibu dari anak tidak bisa memelihara dan melindungi anak maka kewajiban memelihara dan melindungi anak jatuh kepada nenek (ibu dari ibu anak), jika nenek tidak sanggup atau tidak bisa maka yang berhak memelihara dan melindungi ialah bibi, kemudian saudara perempuan dan seterusnya.

Dalam hukum konstitusional negara Indonesia juga dijelaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta wajib menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Jika orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Perbedaan

Jika kita cermati perlindungan dan pemeliharaan yang diatur dalam undang-undang anak dan dalam *fiqh siyasah* memang ada beberapa perbedaan yang terjadi. *Fiqh siyasah* dalam hal memelihara dan melindungi anak hanya menjadi kewajiban orang tua dan keluarga saja, akan tetapi negara hanya memiliki

kewajiban untuk membantu memberikan materi agar terpenuhnya kebutuhan anak tersebut. Sedangkan dalam hukum konstitusional negara indonesia sudah dijelaskan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua, atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, jadi tidak hanya dibebankan terhadap orang tua dan keluarga saja dalam memberikan perlindungan terhadap anak melainkan seluruh elemen memiliki hak yang sama dalam memberikan perlindungan terhadap anak.²⁹



²⁹Ahmad Rosyadi, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif”*, (Jakarta: Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), h.55-57

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Anak terlantar merupakan anak yang berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial. Ciri-ciri anak terlantar yaitu tidak memiliki kedua orang tua atau mempunyai orang tua tapi tidak mendapat perhatian, keluarga miskin atau *broken home*. Adapun lembaga yang menangani anak terlantar di Indonesia seperti Dinas sosial, KPAI, KPPPA dan LSM. Jumlah anak terlantar dalam situasi darurat 5 tahun terakhir mulai tahun 2016-2020 sebanyak 1.243 orang. Pada jumlah data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2016-2018 mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan.

2. Dasar hukum perlindungan anak terlantar tercantum pada pasal 34 UUD 1945 tentang Perlindungan Hak Konstitusional Anak Terlantar, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.35 Tahun 2014 perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial anak terlantar, pemerintah bersama Kementerian Sosial berupaya memelihara dan melindungi anak terlantar. Kementerian sosial dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Dinas Sosial yang berada di tiap Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, setiap daerah harus mempunyai instansi yang bertanggung jawab dalam penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial. Adapun bentuk perlindungan hukum oleh pemerintah terhadap anak terlantar menurut Undang-undang Nomor

35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak meliputi pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial.

3. Berdasarkan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap perlindungan anak terlantar yang merujuk pada *siyasah dusturiyah* (konstitusi) yaitu yang menjadi tanggung jawab terhadap anak terlantar adalah seorang pemimpin dalam hal ini adalah pemerintah. Peran pemerintah sangat di butuhkan dalam penanganan anak terlantar yang sejalan dengan syariat Islam. Penanganan perlindungan tersebut berupa di bentuknya suatu aturan mengenai UU zakat karena dalam *fiqh siyasah* zakat merupakan salah satu sumber utama dalam memenuhi kebutuhan fakir miskin dan anak terlantar. Juga di dalam peraturan perundang-undangan mengenai Perpajakan yang merupakan salah satu sumber dalam menjalankan dan melaksanakan program pemerintah dalam penanganan fakir miskin dan anak terlantar, dimana pajak berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia karena di dalam hukum Islam, menganjurkan kepada seluruh umatnya agar membantu kerabat dekatnya, apabila mengalami kesusahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait tanggung jawab negara terhadap perlindungan anak terlantar di Indonesia, maka penulis memberikan saran sebagai berikut;

1. Perlunya upaya perlindungan dalam bentuk penanganan anak yang menjadi skala prioritas sehingga diperlukan untuk peningkatan alokasi anggaran di dalam APBN yang diperuntukn bagi pelayanan anak-anak terlantar dalam pemenuhan hak-hak dasar anak, mengingat anak adalah generasi penerus Bangsa.

2. Diberikannya sosialisasi lebih yang mendalam sejak dini kepada masyarakat sehingga dapat menumbuhkan rasa empati mengenai penanganan anak-anak terlantar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad an-Nadawi, Ali. (2000). *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Shulthaniyah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.
- al-Nabrawi, Fathiyah. *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*. Kairo: Al-Mathba'ah Al-Jadidah, t.tp.
- Arya B Wiranata, I Gde. Dan Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Biljana Bernadethe, Vilta. Dan Yana Suryana. (2018). *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Bisri Musthofa, KH. Adib. (1993). *Tarjamah Shahih Muslim*. Jilid 4, Cet. I, Semarang: CV. Asy_Syifa'.
- Budiarjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho. (2014). *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. ISBN: 978-602-262-149-2. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Harairah, Abu. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak*. cet. Ke-1. Bandung: Nuansa
- Khaeruman, Badri. (2010). *Ulum Al-Hadis*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mertokusumo, Sudikno. (2009). *Mengenal Hukum*. edisi ke 4, cetakan ke 2, Yogyakarta: Liberty.
- Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia (hakekat, konsep dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Prints, Darwan. (2003). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Riyanto, Astim. (2000). *Teori Konstitusi*. Bandung: Yapemdo.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. ISBN: 979-8433-64-0. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2012). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: CV. Alfabeta.

Suyanto, Bagong. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Syadzali, Munawir. (1991). *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI. Press.

Taj, Abdurrahman. *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*. Mesir: al-Alukah, t.t.

Peraturan Perundang-Undangan

Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak. (UU RI No. 35 Tahun 2014).

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Jurnal dan Skripsi

Abdul Jafar, Wahyu. (2018). *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist*. Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam.(Vol. 3, No.1).

Abdul Jafar, Wahyu. (2018). *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist*. Dosen syariah IAIN Bengkulu. Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam. (Vol. 3, No.1).

Adib Zain, Mochamad. dan Ananda Prima Yurista dan Mailinda Eka Yuniza. (2014). *Konsistensi Pengaturan Jaminan Sosial Terhadap Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. (Vol.1, No.2).

Ari Astawa, I Putu.(2006). *Negara Dan Konstitusi*. Universitas Udayana

Artina, Sri. *Analisa Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar*. Jurnal Universitas Islam Kalimantan.

Budiyanto, HM. (2014). *Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.(Vol.1, No.1).

D, Dairani. (2021). *Argumentasi Hukum Dan Upaya Mempertahankan Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara*. HUKMY: Jurnal Hukum.(Vol.1, No.2).

destia, Elvira. (2018). *Evaluasi program anak jalanan di LSM komunitas peduli anak di kampung AUR Medan*. Departemen Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

- Dhea, Fina. *Kutipan Langsung dan Tidak Langsung*. Tanggal Publish, 17Mei, 2020.
- Ester Memah, Prisilia. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*. Lex Et Societatis. (Vol.7, No.11).
- Fahmi, Zul. (2014). *Perlindungan Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia*. Jom Fakultas Hukum. (Vol. 1 No.2).
- fitri yanti, Peni.(2018). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Lampung: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Haris, M. (2016). *Dispensasi Terhadap Anak Terlantar yang Melakukan Tindak Pidana Analisis UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam*. Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin.
- Harsinar, Mustaring, Imam suyitno. *Pelaksanaan Fungsi Dinas Social dalam Perlindungan Anak Jalanan di Kota Makassar*. Jurnal Mahasiswa dan Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar.
- Ied Afriadi, Muhammad. (2014). *Perlindungan anak dari Perspektif Al-Qur'an*. Makassar: Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik UIN Alauddin.
- Kathrilda Ambat, Triyani. (2013). *Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Lex Administratum. (Vol.1, No.2).
- Kusmawan, Denny. (2014). *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*. Surabaya: Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga. (Vol.19, No.2).
- Liani Siregar, Isra. (2019). *Pemeliharaan Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasah*. Sumatera Utara: Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padang sidimpuan.
- Nasirin, Chairun. (2013). *Program Pemberdayaan Anak-Anak Terlantar di Nusa Tenggara Barat*. Jurnal Sosiohumaniora. (Vol. 15 No. 3).

- Nurhidayat. (2016). *Peran Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan Terhadap Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kota Makassar*. Makassar: Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Alauddin.
- Nurjanah, Siti. (2017). *Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak*. Institut Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro. (Vol.14 No.2).
- Nurjanah, Siti. (2017). *Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak*. Jurnal Al-'ADALAH. (Vol.14, No.2).
- Nurjannah, Siti. (2017). *Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak*. Institut Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro.(Vol.14, No.2).
- Putra Insar, Dedi. (2019). *Perlindungan hukum terhadap penanaman modal pada bidang usaha perkebunan di indonesia*. Universitas HKBP Nommensen
- Resky Firadika, Andi. (2017). *Penanganan anak terlantar oleh dinas sosial berdasarkan pasal 34 UUD Tahun 1945*. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin.
- Rosyadi, Ahmad.(2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif*. Jakarta:Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Saidah, Lailiya. (2018). *Peran Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Terkait Perlindungan Anak Dari Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga*. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Seftia Rini, Devi. (2016). *Perlindungan Hukum Hak Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia di kaitkan dengan Hukum Islam*. Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Sukadi, Imam. (2013). *Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak*. De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum. (Vol. 5 No.2).
- Sukadi, Imam. (2013). *Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar*. Jurnal Syariah dan Hukum. (Vol.5, No.2).

- Sukadi, Imam. (2013). *Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak*. de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum. (Vol. 5 No.2).
- Syakra, Anna. dan Mulati. (2018). *Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Jurnal Hukum Adigama. (Vol.1, No.1).
- Tamba, Sulaiman. (2019). *Perlindungan Anak Terlantar Menurut Hukum Islam*. Jurnal Hukum Kaidah. (Vol.18, No.2).
- Thania Damayanti Safitri, Jihan.Dkk. (2021). *Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia*. Lex Privatum. (Vol. 9, No.4).
- Tikha Santriati, Amanda. (2020). *Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang undang Perlindungan Anak*. El-Wahdah: Jurnal Pendidikan. (Vol.1, No.1).
- Udin, Ms. (2018). *Rekonstruksi problematika sosial dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan anak terlantar melalui adopsi*”, Nusa Tenggara Barat: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram. (Vol.1, No.1).
- Utami Hasanah, Nurul. (2011). *Perlindungan Hak-hak Dalam Penegakan Disiplin Dan Penerapan Sanksi Terhadap Santri Dilingkungan Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Pekanbaru: Skripsi Hukum Universitas Riau.
- Zaki, Muhammad. (2014). *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*. Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung. ASAS. (Vol.6, No.2).
- Zoelva, Hamdan. (2012). *Constitutinal Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-hak Konstitusional Warga Negara*. Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi’iyah. (Vol.19, No.1).

Website

- Anwar. *Pengertian Data, Sumber Data dan Pengertian Skala Pengukuran Data*. Tanggal Publish, Maret 06, 2017.
- Bank Data Perlindungan Anak. *Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020*. dipublikasikan pada 18 Mei 2021, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>, diakses pada 8 Januari 2022.
- Hayati, Rina. *Pengertian Pendekatan Penelitian, Jenis dan Contohnya*. Tanggal Publish, Juni 21, 2019.
- Kurniawan, Andre. *Tugas dan Fungsi Komnas Perlindungan Anak Indonesia*. di Publikasikan 16 Oktober 2021, <https://www.merdeka.com/jabar/tugas-dan-fungsi-komnas-perlindungan-anak-indonesia-wajib-tahu->diakses pada 20 Januari 2022.
- Mardatila, Ani. *Fungsi LSM Beserta Pengertiannya, Pendanaan, hingga Tujuannya di Masyarakat*, diPublikasikan 9 Desember 2021, <https://www.merdeka.com/sumut/fungsi-lsm-pengertian-pendanaan-beserta-tujuannya-di-masyarakat-a>.Diakses pada 20 Januari 2022.
- Nashrullah, Nashih. *Rasulullah Salallah Alaihi Wasallamberdialog dengan anak yatim di hari raya*. dipublish 23 mei 2020,<https://www.republika.co.id/berita/qaq83r320/rasulullah-saw-berdialog-dengan-anak-yatim-di-hari-raya>, diakses 30 November 2021.
- Nugraheni, Mutia. *Kedudukan Anak dalam Islam*. dipulish 3 Juni 2020, [.https://m.dream.co.id/parenting/ibu-dan-anak/kedudukan-anak-dalam-hukum-Islam-2005148/kedudukan-anak-dalam-hukum-Islam-j52.html](https://m.dream.co.id/parenting/ibu-dan-anak/kedudukan-anak-dalam-hukum-Islam-2005148/kedudukan-anak-dalam-hukum-Islam-j52.html),di akses 14 September 2021.
- Vandrask. *Kutipan Langsung dan Tidak Langsung: Pengertian, Jenis dan Contoh*. Tanggal Publish, Maret 29, 2021.
- Widaningsih. *Kedudukan Anak dalam Islam*. Dipublis 9 September 2020, [Https://Kalam.Sindonews.Com/Read/159372/72/Inilah-Pandangan-Al-Quran-Tentang-Posisi-Dan-Kedudukan-Anak-1599656940?Showpage=All](https://Kalam.Sindonews.Com/Read/159372/72/Inilah-Pandangan-Al-Quran-Tentang-Posisi-Dan-Kedudukan-Anak-1599656940?Showpage=All), diakses 6 April 2021

Wijaya, M. Tatam. *Kedudukan Anak dalam Islam*. dipublis 9 Desember 2019, <https://Islam.nu.or.id/post/read/114347/4-posisi-anak-dalam-al-qur-an--penyejuk--perhiasan--ujian--hingga-musuh>, diakses 9 September 2021.

Ayat Al-Qur'an dan Hadits

Husain Muslim, Abu. bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi. (1993).*Shahih Muslim*. Kitab. Al-Bir wa as-shilah, wa al-adab, Juz. 2, No. 2577. Darul Fikri: Beirut-Libanon,

Kementerian Agama RI. (2014). *Al-Quran Dan Terjemah*. Bandung : Hilal.

Muslim, Abu Husain. bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi. (1993). *Shahih Muslim*. Kitab. Ijarah, Juz. 2, No. 1829. Darul Fikri: Beirut-Libanon.



LAMPIRAN



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 20 April 2021



Mustaming, S.Ag., M.HI.
19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 64 TAHUN 2021
TANGGAL : 20 APRIL 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

I. Nama Mahasiswa : Rahmayanti
NIM : 17 0302 0077
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

II. Judul Skripsi : Perlindungan Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar
di Indonesia Berdasarkan Tinjauan Hukum Perspektif Islam.

III. Tim Dosen Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
3. Penguji I : Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag.
4. Penguji II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
6. Pembimbing II / Penguji : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Palopo, 20 April 2021



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul:
Perlindungan Konstitusional Negara Terhadap Anak Terlantar di Indonesia
Berdasarkan Tinjauan *Fiqh Siyasah*, Yang ditulis oleh:

Nama : Rahmayanti
Nim : 17 0302 0077
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.

Tanggal:

Pembimbing II



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Tanggal:





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 25 Mei tahun 2021 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Rahmayanti
NIM : 17 0302 0077
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Proposal : Perlindungan Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia Berdasarkan Tinjauan Hukum Perspektif Islam.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
(Pembimbing I)
2. Nama : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 Mei 2021

Pembimbing I,

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
NIP 19720502 200112 2 002

Pembimbing II,

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

Mengetahui:
Ketua Prodi HTN

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Perlindungan Konstitusional Negara Terhadap Anak Terlantar di Indonesia Berdasarkan Tinjauan *Fiqh Siyasah*, yang diajukan oleh Rahmayanti Nim 17 0302 0077, telah diseminarkan pada hari Selasa, 25 Mei 2021 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.

Tanggal:



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Tanggal:

Mengetahui,

a.n. Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Dr. Mustanir, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: Perlindungan Konstitusional Negara Terhadap Anak Terlantar di Indonesia Berdasarkan Tinjauan *Fiqh Siyasah*, Yang ditulis oleh:

Nama : Rahmayanti
Nim : 17 0302 0077
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.


Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Tanggal:

Tanggal:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Jum'at tanggal 5 November 2021 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Rahmayanti
NIM : 17 0302 0077
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Perlindungan Konstitusional Negara Terhadap Anak Terlantar di Indonesia Berdasarkan Tinjauan Fiqh Siyash.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. (.....)
Penguji II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. (.....)
Pembimbing I : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. (.....)
Pembimbing II : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 5 November 2021
Ketua Program Studi,


Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Rahmayanti

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rahmayanti

NIM : 17 0302 0077

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Perlindungan Konstitusional Negara terhadap Anak Terlantar di Indonesia berdasarkan Tinjauan *Fiqh Siyasa*

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720502 200112 2 002


Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Rahmayanti

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rahmayanti
NIM : 17 0302 0077
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Perlindungan Konstitusional Negara terhadap Anak Terlantar di Indonesia berdasarkan Tinjauan *Fiqh Siyarah*

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Penguji I



Penguji II



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
NIP. 19740630 200501 1 000 NIP. 19770201 201101 1 002

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul *Perlindungan Konstitusional Negara Terhadap Anak Terlantar di Indonesia berdasarkan Tinjauan Fiqh Siyasah* yang ditulis oleh Rahmayanti Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0302 0077, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Jumat, tanggal 05 November 2021, bertepatan dengan 25 Rabiul Awal 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

Ketua Sidang

()
tanggal:


2. Dr. Helmi Kamal, M.HI

Sekretaris Sidang

()
tanggal:

3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

Penguji I

()
tanggal:

4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI

Penguji II

()
tanggal: 12-1-2022

5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

Pembimbing I

()
tanggal: 24-1-2022

6. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

Pembimbing II

()
tanggal:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Jum'at tanggal 4 Februari 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Rahmayanti
NIM : 17 0302 0077
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Perlindungan Konstitusional Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar di Indonesia Berdasarkan Tinjauan Fiqh Siyasah.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. (.....
Penguji II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. (.....
Pembimbing I : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. (.....
Pembimbing II : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. (.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 4 Februari 2022
Ketua Program Studi,


Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP. 19820124 200901 2 006



**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN
PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Rahmayanti
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah Skripsi sebagai berikut:

Nama : Rahmayanti
NIM : 17 0302 0077
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : *Perlindungan Konstitusional Negara terhadap Anak Terlantar di Indonesia berdasarkan Tinjauan Fiqh Siyasah*

Menyatakan bahwa penulisan naskah Skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Tanggal:

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H
Tanggal:

()
()

Perlindungan Konstitusional Negara Terhadap Anak Terlantar di Indonesia Berdasarkan Tinjauan Fiqh Siyasah

ORIGINALITY REPORT

25%
SIMILARITY INDEX

25%
INTERNET SOURCES

9%
PUBLICATIONS

12%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES


1	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%
2	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	2%
3	republika.co.id Internet Source	2%
4	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1%
5	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
6	alghif.wordpress.com Internet Source	1%
7	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
8	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
	eprints.walisongo.ac.id	

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama : Rahmayanti
 NIM : 17 0302 0077
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Hari/Tgl Ujian : Jum'at / 4 Februari 2022
 Judul Skripsi : Perlindungan Konstitusional Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar di Indonesia Berdasarkan Tinjauan Fiqh Siyash.

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
Jumlah Nilai A:		A + 97
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
Jumlah Nilai B:		A + 92

Palopo, 4 Februari 2022

Penguji I


Penguji II


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
NIP 19770201 201101 1 002

Catatan: Nilai Maksimal 100

RIWAYAT HIDUP



Rahmayanti, Lahir di kota Palopo tanggal 17 Maret 1999.

Penulis merupakan anak bungsu dari tujuh bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Amirullah, S.AN dan ibu Irawati. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Tingkara, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di MI Muhammadiyah Tolada. Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Malangke dan tamat pada tahun 2014. Pada saat menempuh pendidikan di SMP, penulis menjabat sebagai salah satu pengurus OSIS dan aktif dalam ekstrakurikuler diantaranya Pramuka dan Saka Bhayangkara. Setelah tamat di SMP, Penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Masamba dengan mengambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) pada tahun 2014 dan tamat pada tahun 2017. Kemudian penulis kembali aktif mengikuti esktrakurikuler Pramuka dan Karya Tulis Ilmiah Remaja (KTIR). Setelah lulus di SMK Negeri 1 Masamba pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan S1 di program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Contact person: rahmayanti_mhs17@iainpalopo.ac.id